



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1), Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

PARAF KOORDINASI	
Pj. BUPATI	: UNTUK DI TTD
SEKDA	:
ASISTEN III	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA BADAN KEUANGAN	:

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1), Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 274;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
4. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		A	

Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.





5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
9. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.
10. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





12. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
13. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/keurahan tanpa terikat pada batas blok.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
↓	↓	↓	↓

23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk di tempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, penentuan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
39. Pendaftaran adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek/Wajib Pajak/Retribusi yang belum terdapat dalam administrasi pajak/retribusi.
40. Pemutakhiran adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek Pajak/Retribusi atau Wajib Pajak/Retribusi yang telah terdaftar dalam administrasi Pajak/Retribusi.
41. Petugas pemungut pajak adalah petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib Pajak.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
58. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
59. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
60. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
61. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
62. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
63. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
64. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
66. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
68. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
69. Petugas pemungut retribusi adalah petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan dari Wajib Retribusi.
70. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak/Retribusi dan/atau Wajib Pajak/Retribusi, termasuk informasi geografis objek Pajak/Retribusi untuk keperluan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
71. Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek Pajak/Retribusi atau Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak/Retribusi dan Wajib Pajak/Retribusi untuk keperluan administrasi Pajak/Retribusi.
72. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.

73. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
74. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang telah disita.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah/kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
76. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
77. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
78. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
79. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		h	

- Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
80. Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
  81. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
  82. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
  83. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  84. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya.
  85. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
  86. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
  87. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
  88. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
  89. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.

90. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
91. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.
92. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
93. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
94. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
95. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
96. Bank Penerima adalah Bank SULUTGO atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran Pendapatan Asli Daerah.
97. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

98. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
99. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran.
100. Daerah adalah Gorontalo Utara
101. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
102. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
103. Perangkat Daerah Pemungut Pajak adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan.
104. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi.
105. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Pajak

#### Paragraf 1

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir;
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

#### Paragraf 2

#### Masa Pajak Dan Tahun Pajak

#### Pasal 3

- (1) Masa Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. BPHTB;
  - b. Jenis Pajak yang bersifat insidentil.
- (3) Masa Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*official assessment*) ditetapkan:
  - a. 1 (satu) bulan kalender sejak tanggal penerbitan SKPD;
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan SPPT untuk PBB-P2.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

#### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan Pajak

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
/	/	/	/

berdasarkan proses penilaian PBB-P2.





- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada, seperti:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase dan klasifikasi NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Presentase dan Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.





- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 8





- (1) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;dan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
  - (4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
  - (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan pendaftaran hak atas tanah dan bangunan yang dikecualikan dari objek BPHTB, maka kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Bukan Objek BPHTB atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
  - (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak.
  - (7) Pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
  - (8) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (6) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Pasal 10





- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		u	

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (6) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Retribusi

Paragraf 1

Jenis Retribusi

Pasal 13

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (3) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Umum

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

- a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 15

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 17

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19





- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Paragraf 3

#### Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 20

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
  - (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 21

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 23

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
I	e	a	d

Pasal 27

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 31





- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 4

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 32

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. persetujuan Bangunan gedung;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Pasal 33

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 34

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 5

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan layanan retribusi; dan/atau
  - b. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu





Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
  - a. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
  - b. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

- penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung ke Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau bisa mengakses layanan Pajak Daerah melalui *website*.
  - (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
  - (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
  - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
  - (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
  - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
    - a. Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
    - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
  - (9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
  - (10) Bentuk SPOP dan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran Melalui Pelaporan

Pasal 38

- (1) Syarat sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran melalui pelaporan meliputi:
  - a. Foto copy KTP atau identitas lain yang sah dari penanggung jawab usaha bagi Badan Usaha;
  - b. Foto copy izin usaha atau dokumen perizinan lainnya yang sah; dan
  - c. Foto copy lunas PBB tahun berjalan tempat tinggal/tempat domisili usaha dan tidak memiliki tunggakan PBB.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, di himbau untuk segera mengurus perizinan usahanya.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi melalui pelaporan dilakukan sebagai berikut:
  - a. wajib Pajak/Wajib Retribusi mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
  - b. wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); dan
  - c. petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah di isi beserta kelengkapan berkas persyaratannya.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka petugas:
  - a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap; dan
  - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan mencatat pendaftaran ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak/Wajib Retribusi apabila permohonan telah lengkap.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi dapat juga dilakukan melalui aplikasi system yang telah tersedia pada

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

unit kerja pengelola Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.





- (4) Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak beroperasinya Objek Pajak.
- (5) Apabila Wajib Pajak tetap tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

Tata cara pendaftaran melalui Pendataan

### Pasal 40





- (1) Pendaftaran melalui pendataan dilakukan apabila Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjangkau Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran guna memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek dan/atau subjek pajak dan retribusi, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan dan retribusi daerah;
- (3) Khusus untuk opsen PKB, opsen BBNKB dan PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seluruh kendaraan bermotor kepemilikan pertama, kedua dan seterusnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten;
  - b. seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kabupaten untuk PBB-P2;
- (4) Pendaftaran melalui pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. petugas melakukan pendataan objek pajak/objek retribusi;
  - b. petugas menyampaikan formulir pendaftaran untuk di isi dengan lengkap serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- c. formulir yang telah di isi secara lengkap beserta lampirannya diserahkan kepada petugas;
  - d. petugas melakukan penelitian terhadap formulir yang disampaikan beserta lampirannya.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian formulir yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, petugas:
- a. mengembalikan berkas atau meminta kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap;
  - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi apabila permohonan sudah lengkap dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak/Wajib Retribusi baik secara manual maupun melalui aplikasi system yang digunakan dalam pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak/Wajib Retribusi .
- (6) Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP;
- (7) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada kepala Unit Kerja OPD pengelola Pajak Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- (8) Dalam hal melakukan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran dan pendataan merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan pendataan menjadi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah objek dan subjek pajak/ retribusi dalam 1(satu) periode tertentu.
- (3) Data objek dan subjek pajak/retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditatausahakan di wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (4) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Penerbitan dan Pemberian NPWPD/NPWRD

#### Pasal 42





- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah menerbitkan NPWPD/NPWRD didasarkan pada pendaftaran baik melalui pelaporan maupun pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39;
- (2) NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kartu identitas NPWPD dan NPWRD;
- (3) NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan;
- (4) NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha;
- (5) Dalam hal Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan NPWPD dan NPWRD secara jabatan.
- (6) Bentuk kartu identitas NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Penghapusan/Penonaktifan NPWPD/NPWRD

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua  
Penilaian PBB-P2

Pasal 44

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (6) NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi:
- a. NJOP Bumi ;
  - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum ; dan/atau
  - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Tertentu.

Bagian Ketiga





Penetapan Besaran Pajak Terutang

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD dan/atau SPPT untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) SKPD dan/atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani atas nama Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD dan/atau SPPT secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPDKB/SKPDKBT.
- (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1 (satu) persen sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Dikecualikan dari sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika data baru

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

diperoleh berdasarkan laporan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri.

Paragraf 2





Pajak Reklame

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib dilaporkan ke Perangkat Daerah pemungut Pajak sebelum di pasang dengan menggunakan formulir SPOPD;
- (2) Wajib Pajak setelah mengisi formulir SPOPD secara benar, jelas dan lengkap, ditandatangani dan disampaikan melalui bidang pendapatan pada Perangkat Daerah pemungut Pajak atau melalui layanan pendaftaran secara *online* sebelum penyelenggaraan reklame;
- (3) SPOPD untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) tahun kalender meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron, dan reklame berjalan harus disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah pemungut pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pemasangan Reklame.
- (4) SPOPD untuk objek reklame insidental dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender atau 7 (tujuh) hari kalender meliputi reklame kain/cover, baliho/MMT, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide, dan reklame peragaan harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal pemasangan Reklame.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dalam rangka melakukan konfirmasi.
- (6) Dalam hal masa pemasangan reklame telah melewati paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, dan reklame masih terpasang tetapi belum didaftarkan kembali maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan verifikasi lapangan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan atau badan dapat dikenakan Pajak Reklame apabila melakukan penyelenggaraan reklame yang

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

- (2) Reklame yang digunakan dengan tujuan non komersil tidak dikenakan pajak reklame, berupa Reklame kegiatan keagamaan, panti asuhan, reklame organisasi kemasyarakatan, politik, media massa, Pemerintah, Perwakilan Diplomatik, Konsulat dan reklame yang tidak bersifat komersil.
- (3) Keabsahan pemasangan reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak yang berlaku sebagai bukti lunas pajak dan masa berlaku pajak reklame.

### Paragraf 3

#### Nilai Sewa Reklame

#### Pasal 48

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan indikator:
  - a. nilai jual objek pajak reklame;
  - b. nilai strategis lokasi.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media reklame.

#### Pasal 49

- (1) Pajak Reklame terutang dihitung berdasarkan perkalian

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

antara Tarif Pajak dengan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 48.




- (2) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga merupakan empat persegi panjang.
- (3) Reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (4) Nilai Pajak reklame terutang untuk penyelenggaraan reklame minuman beralkohol dan reklame rokok ditambah 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak reklame terutang.
- (5) Klasifikasi Kawasan pemasangan reklame berdasarkan tingkat strategis pemasangan reklame.
- (6) Tata cara perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan klasifikasi kawasan/zona reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran VI Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Pajak Air Tanah

#### Pasal 50

- (1) Bupati menetapkan PAT terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak Daerah dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PAT yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan secara jabatan PAT terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air tanah dengan Harga Dasar Air .
- (4) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi pengambilan dan/atau

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

pemanfaatan air tanah.

Pasal 51

Tata cara perhitungan Pajak Air Tanah dan klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Opsen PKB dan BBNKB

Pasal 52

- (1) Penetapan dan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB terutang dilakukan bersamaan dengan penetapan dan pembayaran PKB dan BBNKB.
- (2) Pembayaran Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis ke kas umum daerah.
- (3) Dasar pengakuan atas penerimaan Opsen PKB dan BBNKB berdasarkan Surat Tanda Setoran dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati dapat membantu melakukan Penagihan.

Paragraf 6





Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
  - a. PKB dan Opsen PKB;
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
  - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Bentuk sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Bagian Keempat

Penetapan Besaran Retribusi Terutang

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Pasal 54

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa tersebut.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD).
- (8) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani atas nama Bupati oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (9) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (10) Karcis, kupon atau kartu berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi dari Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah.





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Bagian Kelima  
Pembayaran dan Penyetoran  
Pasal 55

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/SKDKBT/STPD atau menggunakan kode bayar/billing yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan juga melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia atau mengalami kendala, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai atau transfer langsung ke Bank Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 56

- (1) Pembayaran pajak daerah terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (*self assessment*) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pajak Daerah terutang yang terutang dalam SKPD, pembayarannya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan dipungut berdasarkan SPPT dan pembayarannya paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang jatuh pada hari libur, maka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang dapat dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan denda.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

Pasal 57

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 58

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59




Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati atau Pejabat yang membidangi Pajak Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keenam

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 60

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    - 2. pada basis data PBB-P2;
  - b. kesesuaian NJOP Bumi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak,

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





- tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
- e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
  - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
  - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

#### Bagian Ketujuh

#### Pemungutan Retribusi

#### Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Pembayaran atau penyetoran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran non tunai atau penyetoran berbasis elektronik.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia atau mengalami kendala teknis, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai atau transfer ke Bank Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Dalam hal Retribusi yang dipungut berdasarkan SKRD tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

#### Bagian Kedelapan

#### Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




- (4) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (6) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui rekening bendahara penerimaan perangkat daerah secara bruto.
- (7) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

#### Bagian Kesembilan

#### Pembukuan

#### Pasal 63

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesepuluh  
Pelaporan Pajak  
Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) Wajib Pajak mengambil sendiri SPTPD di Perangkat Daerah pemungut Pajak atau tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/melaporkan SPTPD secara elektronik melalui system informasi administrasi pelayanan pajak daerah.
- (5) SPTPD wajib di isi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 65

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak




KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		u	

untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan melaporkan dalam SPTPD.

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Perangkat Daerah pemungut Pajak setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

#### Pasal 66

- (1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara:
  - a. diantar langsung ke Perangkat Daerah pemungut Pajak;
  - b. melalui pos dengan bukti penerimaan surat;
  - c. perusahaan jasa ekspedisi; dan/atau
  - d. secara *online* melalui *website* layanan Pajak Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak; dan
  - b. Bukti SSPD atau Bukti Pembayaran Pajak Daerah.
- (3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan.
- (4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPTPD tersebut diterima berkasnya secara lengkap.
- (5) Pengisian SPTPD secara *online* dilakukan pemeriksaan melalui aplikasi oleh petugas pelayanan pada Perangkat Daerah pemungut Pajak.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Pasal 67





- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
  - a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
  - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)
  - c. Tidak melakukan penginputan dan pengisian data dalam aplikasi e-SPTPD pelayanan pajak Daerah.
- (2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

## Paragraf 2

### Penelitian SPTPD

#### Pasal 70

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan atas nama Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (3) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas

Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1





Umum

Pasal 71

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 72

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Paragraf 2

#### Pedoman Pemeriksaan





#### Pasal 73

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi didasarkan pada pedoman yang ditentukan oleh Tim Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk oleh Perangkat Daerah pemungut Pajak berdasarkan Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan.

#### Pasal 74

Pedoman umum pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak dengan menugaskan aparatur yang telah mendapatkan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- pendidikan teknis pemeriksa pajak daerah dan retribusi daerah dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak dan retribusi; dan/atau
- b. jika Perangkat Daerah pemungut Pajak belum memiliki tenaga teknis pemeriksa pajak daerah dan/atau retribusi daerah, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Pejabat yang memiliki kemampuan/keahlian dalam melakukan pemeriksaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah serta memiliki pengetahuan teknis tentang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan surat penugasan oleh Bupati;
  - c. pemeriksa harus bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
  - d. pemeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan
  - e. temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam KKP sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan.

Pasal 75





KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

- a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
- b. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
- c. dasar pembuatan LHP;
- d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
- e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya

Pasal 76

(1) Standar pelaporan Pemeriksaan dituangkan dalam LHP, disusun secara ringkas dan jelas yang memuat:





- a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan; dan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Pasal 78

Pedoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas, sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan;
- b. laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpanan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus memperhatikan:
1. faktor pembandingan;
  2. nilai absolut;
  3. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan;
  4. pengaruh penyimpangan; dan
  5. hubungan dengan permasalahan lainnya.

### Paragraf 3

#### Bentuk Pemeriksaan

#### Pasal 79





- (1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari:
- a. pemeriksaan lengkap .
  - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dilakukan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
- a. di lapangan, meliputi seluruh Jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
  - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

### Paragraf 4

#### Norma Pemeriksaan

#### Pasal 80

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wajib pajak.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Pasal 81

- (1) pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan Lapangan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah pemeriksaan;
  - b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - c. pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - d. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
  - f. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
  - g. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan hasil pemeriksaan;
  - h. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
  - i. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan;
  - j. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan di kantor berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
- a. pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditanda tangani oleh Bupati atau Pejabat untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke kantor perangkat daerah pemungut pajak dalam rangka pemeriksaan;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		u	✓

- b. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
- c. pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan;
- d. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan hasil pemeriksaan;
- e. pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;
- f. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu mengenai yang diketahui atau yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan;
- g. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 82

Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa;
- b. pemeriksaan dilaksanakan dikantor pemeriksa, dikantor Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat;
- c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dianggap perlu;
- d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan;





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		L	N

- e. hasil pemeriksaan yang dilakukan seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuatkan Surat Pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 83

Wajib Pajak pada saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- c. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- d. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
- e. Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan apabila hasil pemeriksaan disetujui;
- f. Wajib Pajak wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
- g. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- h. Wajib Pajak wajib memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





- i. Wajib Pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

Paragraf 5

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal 84





- (1) Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
  - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - c. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
  - d. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
  - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
  - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada tempat pada saat pemeriksaan;
  - g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara:
- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
  - e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 85

- (1) Apabila saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.





- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

#### Pasal 86

- (1) Pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 87

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan menunggu tanggapan Wajib Pajak.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan atau Surat Tagihan Pajak Daerah diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 88

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

Bagian Kedua Belas

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Tata Cara Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN

Pasal 89

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) atau Pasal 64 ayat

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		u	/

(1).

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

#### Pasal 90

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 91





- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

- b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2  
Surat Tagihan Pajak  
Pasal 92

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketigabelas





Penagihan Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 93

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

pelunasan, dapat dilakukan imbauan.





- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara:
  - a. menegur atau memperingatkan;
  - b. melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
  - c. memberitahukan surat paksa;
  - d. mengusulkan pencegahan;
  - e. melaksanakan penyitaan;
  - f. melaksanakan pencegahan; dan
  - g. menjual barang yang telah disita.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Penagihan Pajak

#### Pasal 94





- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (3) Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

(empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.





#### Pasal 96

Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Pasal 97

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Paragraf 3  
Surat Tagihan  
Pasal 98

Bentuk surat penagihan pajak daerah berupa:

- a. Surat teguran;
- b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- c. Surat paksa;
- d. Surat perintah melakukan penyitaan;
- e. Surat Permohonan Pencegahan;
- f. Surat Perintah Penyanderaan;
- g. Surat Permohonan Lelang;
- h. Surat Permohonan Pemblokiran Rekening; dan
- i. Bentuk surat lain yang diperlukan untuk melakukan penagihan pajak daerah.

Paragraf 4  
Surat Teguran  
Pasal 99

- (1) Fungsi surat teguran yaitu untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- (2) Bentuk teguran yaitu surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis.
- (3) Penyampaian surat teguran dapat disampaikan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Surat teguran dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis hanya diterbitkan satu kali.

Pasal 100

Apabila setelah tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah disampaikannya surat teguran, wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak, Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak dapat memerintahkan kepada juru sita untuk memasang spanduk di tempat/lokasi usahanya bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak taat membayar pajak.





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

Paragraf 5

Penagihan seketika dan sekaligus

Pasal 101

- (1) Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah.
- (2) Penagihan seketika atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak apabila:
  - a. penanggung Pajak akan meninggalkan daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di daerah;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau Negara atau;
  - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayarkan;
  - d. surat pelunasan pajak;
- (4) Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Paragraf 6  
Surat Paksa  
Pasal 102

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
  - a. penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
  - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; dan
  - c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat paksa dikeluarkan 21 (dua puluh satu) setelah Surat Teguran dikeluarkan.
- (3) Surat paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Surat paksa paling sedikit memuat:
  - a. nama wajib pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. dasar penagihan;
  - c. besarnya utang pajak; dan
  - d. perintah untuk membayar.
- (5) Tata Cara Penyampaian Surat Paksa sebagai berikut:
  - a. Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli surat pajak disimpan di kantor Perangkat Daerah pemungut Pajak;
  - b. pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama juru sita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa;
  - c. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita kepada:

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
	<i>e</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

1. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;
  2. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak tersebut tidak dapat dijumpai;
  3. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
  4. para ahli waris apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- d. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh juru sita kepada:
1. pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan Badan yang bersangkutan di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  2. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  3. dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
  4. dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
  5. apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), tidak dapat dilaksanakan maka surat paksa disampaikan melalui pemerintah setempat.
  6. dalam hal wajib pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor Perangkat Daerah pemungut Pajak dan mengumumkan melalui media massa.

7. dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima surat paksa dianggap telah diberitahukan.
  8. pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa.
- (6) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan tanggungjawab Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

#### Pasal 103





Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan.

#### Paragraf 7

#### Penyitaan

#### Pasal 104

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 103, Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak menerbitkan surat perintah penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, Warga Negara Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan sita ditandatangani oleh juru sita dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
- (9) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (10) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat sita sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan tanggungjawab wajib pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 105

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
  - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lainnya; dan/atau
  - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		u	b

Pasal 106

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan yaitu:





- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makan dan minum untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang ada di rumah;
- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
- e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 107

Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali apabila menurut juru sita pajak barang dimaksud perlu disimpan dikantor pejabat atau di tempat lain.

Pasal 108

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, juru sita pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





setempat untuk diumumkan menurut cara yang dilazim di tempat itu.

Pasal 109

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh kejaksaan atau kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, juru sita pajak menyampaikan surat paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksaan atau kepolisian segera memberitahukan kepada pejabat yang menerbitkan surat paksa agar segera melakukan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal juru sita pajak tidak menyampaikan surat paksa, dan barang yang disita oleh kejaksaan atau kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada pejabat, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 110

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Pengadilan Negeri sebagaimana disebut pada ayat (1) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (3) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima surat paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang yang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (5) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau barang yang tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
  - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (6) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

**Pasal 111**

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

**Pasal 112**

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak.

**Pasal 113**

- (1) Penanggung Pajak dilarang:
  - a. memindahkan hak, memandahtanggankan, menyewakan, meminjamkan, atau merusak barang yang telah disita;
  - b. membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu;
  - c. merusak, mencabut atau menghilangkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

Paragraf 8

Pencegahan

Pasal 114





- (1) Pencegahan tidak menyebabkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Syarat kuantitatif pencegahan adalah utang pajak paling sedikit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) syarat kualitatif pencegahan adalah diragukan itikad baiknya.
- (3) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pencegahan paling sedikit memuat:
  - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur serta foto yang dikenai pencegahan;
  - b. alasan pencegahan; dan
  - c. jangka waktu pencegahan;
- (5) Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan, dan Bupati Setempat.
- (7) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Badan atau ahli waris.

Paragraf 9

Penyanderaan

Pasal 115

- (1) Penyanderaan dilakukan apabila Penanggung Pajak mempunyai utang pajak paling sedikit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya.
- (2) Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan, dapat dipenjarakan untuk paling lama 6 (enam) bulan).
- (3) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Bupati.

- (4) Penanggung pajak yang disandera dilepas apabila:
- a. utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
  - b. jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah dipenuhi;
  - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Paragraf 10

Pejabat Dan Juru sita





#### Pasal 116

- (1) Juru sita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak.
- (2) Syarat untuk diangkat menjadi juru sita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang setingkat dengan itu;
  - b. berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan II/a;
  - c. berbadan sehat;
  - d. lulus pendidikan dan latihan juru sita pajak dan memiliki sertifikat juru sita.
  - e. jujur bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

#### Pasal 117

Sebelum memangku jabatannya, juru sita pajak diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya oleh pejabat yang berbunyi sebagai berikut:

- a. "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
- b. "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali -kali akan menerima langsung atau tidak

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.

- c. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala undang-undang dan peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.
- d. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya seorang juru sita pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan”.





Pasal 118

Juru sita pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah dan janji juru sita pajak;
- g. sakit jasmani dan rohani terus-menerus.

Pasal 119

- (1) Juru sita pajak bertugas:
  - a. melaksanakan Surat Perintah Seketika dan Sekaligus;
  - b. memberitahukan Surat Paksa;
  - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan dan;
  - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah melaksanakan penyanderaan.
- (2) Juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal juru sita pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- objek sita, di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak, atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, instansi yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Satpol PP, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
  - (5) Juru sita pajak menjalankan tugas diwilayah daerah dan objek pajak yang ada di daerah.

#### Bagian Keempat Belas

#### Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

#### Pasal 120

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SPPT atau SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		/	/

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 121

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima Belas

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 122

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Juru sita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

**Pasal 123**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

**Bagian Keenam Belas**

Keberatan

Paragraf 1

Keberatan Pajak

**Pasal 124**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		a	/

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2





Keberatan Retribusi

Pasal 127

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 129

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Paragraf 3





Banding

Pasal 130

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
  - (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) tidak dikenakan.
  - (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.





#### Bagian Ketujuhbelas

#### Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan Atau Pengurangan

#### Ketetapan Pajak

#### Pasal 132

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat:
  - a. membetulkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SPPT, Ketetapan BPHTB, SKPDKB,

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

SKPDKBT, SKPD, STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan alasan yang jelas.

- (3) Surat Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

#### Bagian Kedelapan belas

### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 133

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB/SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak/Wajib Retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya maka kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKPDLB/SKRDLB.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA





- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB/SKRDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak atau retribusi.

Bagian Kesembilan belas

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- identitas Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - nama dan alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - NPWPD/NPRD dan NOPD/NORD atau nomor pendaftaran/registrasi;
  - masa pajak/retribusi dan tahun pajak/retribusi;
  - perhitungan pajak/retribusi yang terutang menurut Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
  - besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak/retribusi;
  - nomor rekening bank Wajib Pajak/Wajib Retribusi; dan
  - alasan permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen:
- fotokopi bukti pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah dari bank dan fotokopi SSPD/SSRD dengan memperlihatkan aslinya;
  - fotokopi SKPD/SPPT/SPTPD/SKRD/SPTRD dengan memperlihatkan aslinya;
  - fotokopi akta hibah dan/atau waris yang diterbitkan oleh notaris atau surat keterangan waris apabila perolehan hak





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

atas tanah dan/atau bangunan karena hibah dan/atau waris, untuk BPHTB;

d. fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum ditandatangani yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT untuk BPHTB.

#### Pasal 135

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
- (2) Atas permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi mendisposisikan permohonan tersebut ke Bidang terkait untuk dilakukan penelitian.
- (3) Bidang terkait melakukan penelitian administrasi berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jika dianggap perlu dapat melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengidentifikasi subjek dan objek pajak atau retribusi yang diajukan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian baik secara administrasi maupun lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang terkait membuat Telaahan Staf berisikan uraian pertimbangan atas permohonan yang disampaikan.
- (5) Telaahan staf diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi melalui Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk memohon pertimbangan dan/atau persetujuan atas permohonan yang disampaikan.
- (6) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan persetujuan untuk menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan Wajib Pajak/Wajib Retribusi melalui Telaahan Staf yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (7) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan diberikan jawaban setelah permohonan diterima dan dinyatakan berkasnya lengkap.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (8) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan **Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.**
- (9) Permohonan yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati selanjutnya diproses pencairan kelebihan pembayaran melalui Bidang Perbendaharaan.
- (10) **Bidang Perbendaharaan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan apabila dokumen tidak lengkap dan benar, petugas dapat menolak dan mengembalikan dokumen untuk dilengkapi.**
- (11) **Terhadap persetujuan pencairan kelebihan pembayaran, Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pemungut Pajak membuat SPP untuk disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak.**
- (12) **Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) PPK Perangkat Daerah pemungut Pajak menerbitkan SPM.**
- (13) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) **BUD Perangkat Daerah pemungut Pajak menerbitkan SP2D.**
- (14) **Pencairan kelebihan pembayaran pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibebankan melalui Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bagian Keduapuluh





Tata Cara Pembayaran Pajak Terintegrasi

Pasal 136

- (1) **Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Pajak.**
- (2) **Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (Online) secara *host to host* dengan sistem aplikasi perpajakan.**

Pasal 137

- (1) **Pembayaran Pajak dilaksanakan secara Online dan real time dengan menggunakan ID Billing/Kode Bayar atau *Quick***

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

*Response Indonesian Standard* yang diproses secara default didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.

- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui, *Quick Response Indonesian Standard*, internet banking, mobile banking, SMS Banking, Anjungan Tunai Mandiri dan atau melalui Teller pada Bank yang ditunjuk .
- (3) Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- (4) Jika sistem pembayaran pajak secara *online* mengalami kendala, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke Rekening Kas Penerimaan Daerah.

#### Bagian Kedua Puluh Satu





#### Tata Cara Pembayaran Retribusi Terintegrasi

##### Pasal 138

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Retribusi.
- (2) Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki system aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (*Online*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi Retribusi.

##### Pasal 139

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara *Online* dan *real time* dengan menggunakan ID Billing /Nomor Bayar atau *Quick Response Indonesian Standard* yang diproses secara default didalam Sistem Aplikasi Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui, *Quick Response Indonesian Standard*, internet banking, mobile banking, SMS Banking, Anjungan Tunai Mandiri dan atau melalui Teller pada Bank yang ditunjuk .

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- (3) Retribusi yang dibayarkan Wajib Retribusi ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak Retribusi dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
- (4) Jika sistem pembayaran Retribusi secara *online* mengalami kendala, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke Rekening Kas Penerimaan Daerah.

#### Bagian Kedua Puluh Dua





#### Pengawasan Pelaksanaan Sistem Online

#### Pasal 140

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah pemungut Pajak dan/atau Retribusi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem *Online* Pajak dan Retribusi di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengawasi tahapan pelaksanaan pembuatan dan pengembangan Aplikasi *system online* Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *online*;
  - c. bahan evaluasi terhadap optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *online*.

#### Pasal 141

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan sistem *online* Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), Perangkat Daerah pemungut Pajak selaku Koordinator pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib melaksanakan rekonsiliasi data *output* dari sistem *online* dengan pihak Bank Pelaksana dan atau perusahaan Penyelenggara Jasa system pembayaran serta dengan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal pajak dan retribusi yang diakui secara definitif harus mangacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Daerah.
- (4) Terhadap data yang tidak sesuai dilakukan adjustment/penyesuaian data dan dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Pasal 142

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 143





- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1); dan
  - menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- subjek kerja sama;
  - maksud dan tujuan;
  - ruang lingkup;
  - hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - jangka waktu perjanjian;
  - sumber pembiayaan;
  - penyelesaian perselisihan;
  - sanksi;
  - korespondensi; dan
  - perubahan.

#### Bagian Kedua Puluh Empat

#### Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 144

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 145

Bentuk dan format:

- a. SSPD;
- b. SSPD PPB-P2;
- c. SSRD;
- d. SKPD PAT;
- e. SKPD PAJAK REKLAME;
- f. SKRD;
- g. SPPT;
- h. SPTPD;
- i. SPTRD;
- j. STPD;
- k. STRD;
- l. Surat Teguran;
- m. Surat Teguran belum melakukan pelaporan Pajak Daerah;
- n. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus;
- o. Surat Paksa;
- p. Pengumuman Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha;
- q. Berita Acara Pemeriksaan;
- r. Kertas Kerja Pemeriksaan;
- s. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan;
- t. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
- u. Surat Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- v. SKPDT;
- w. SKPDKB;
- x. SKPDKBT;
- y. SKPDJ
- z. SKPDN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- aa. SKPDLB
- bb. KP4 PPB-P2
- cc. KARCIS





tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**





Pasal 146

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

1. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 6);
2. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2011 Tentang Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 7);
3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 14);
4. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 175);
6. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

- Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 176);
7. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalanan umum (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 215);
  8. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 216);
  9. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parsampahan /Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 217);
  10. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 331);
  11. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 Nomor 9);
  12. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 Nomor 476);
  13. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 Nomor 35);
  14. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 31);
  15. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 32);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

Pasal 147

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.





Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 17 DESEMBER 2024  
Pj. BUPATI GORONTALO UTARA,

SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 17 DESEMBER 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

SULEMAN LAKORO, SH.,MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024  
NOMOR.....504





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR     TAHUN  
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

PRESENTASE DAN KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN

a. BESARAN PRESENTASE NJOP





1. DASAR PERHITUNGAN PBB-P2 UNTUK NON LAHAN PRODUKSI PANGAN DAN TERNAK:
  - a. NJOP sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. NJOP di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebesar 22% (dua puluh dua persen).
  - c. NJOP di atas Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebesar 24% (dua puluh empat persen).
  - d. NJOP di atas Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebesar 26% (dua puluh enam persen).
  - e. NJOP di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 28% (dua puluh enam persen).
  - f. NJOP di atas Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebesar 30% (tiga puluh persen).
  - g. NJOP di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebesar 35% (tiga puluh persen).
2. DASAR PERHITUNGAN PBB-P2 UNTUK LAHAN PRODUKSI PANGAN DAN TERNAK:
  - a. NJOP sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - b. NJOP di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen).
  - c. NJOP di atas Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen).
  - d. NJOP di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebesar 40% (empat puluh persen).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





B. KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN

1. NJOP BUMI





KELAS	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI			NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp.M2)	
	(Rp/M2)				
001		67,390,000	s /d	69,700,000	68,545,000
002	>	65,120,000	s /d	67,390,000	66,255,000
003	>	62,890,000	s /d	65,120,000	64,005,000
004	>	60,700,000	s /d	62,890,000	61,795,000
005	>	58,550,000	s /d	60,700,000	59,625,000
006	>	56,440,000	s /d	58,550,000	57,495,000
007	>	54,370,000	s /d	56,440,000	55,405,000
008	>	52,340,000	s /d	54,370,000	53,355,000
009	>	50,350,000	s /d	52,340,000	51,345,000
010	>	48,400,000	s /d	50,350,000	49,375,000
011	>	46,490,000	s /d	48,400,000	47,445,000
012	>	44,620,000	s /d	46,490,000	45,555,000
013	>	42,790,000	s /d	44,620,000	43,705,000
014	>	41,000,000	s /d	42,790,000	41,895,000
015	>	39,250,000	s /d	41,000,000	40,125,000
016	>	37,540,000	s /d	39,250,000	38,395,000
017	>	35,870,000	s /d	37,540,000	36,705,000
018	>	34,240,000	s /d	35,870,000	35,055,000
019	>	32,650,000	s /d	34,240,000	33,445,000
020	>	31,100,000	s /d	32,650,000	31,875,000
021	>	29,590,000	s /d	31,100,000	30,345,000
022	>	28,120,000	s /d	29,590,000	28,855,000
023	>	26,690,000	s /d	28,120,000	27,405,000
024	>	25,300,000	s /d	26,690,000	25,995,000
025	>	23,950,000	s /d	25,300,000	24,625,000
026	>	22,640,000	s /d	23,950,000	23,295,000
027	>	21,370,000	s /d	22,640,000	22,005,000
028	>	20,140,000	s /d	21,370,000	20,755,000
029		18,950,000	s /d	20,140,000	19,545,000
030	>	17,800,000	s /d	18,950,000	18,375,000
031	>	16,690,000	s /d	17,800,000	17,245,000
032	>	15,620,000	s /d	16,690,000	16,155,000
033	>	14,590,000	s /d	15,620,000	15,105,000
034	>	13,600,000	s /d	14,590,000	14,095,000
035	>	12,650,000	s /d	13,600,000	13,125,000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

036	>	11,740,000	s /d	12,650,000	12,195,000
037	>	10,870,000	s /d	11,740,000	11,305,000
038	>	10,040,000	s /d	10,870,000	10,455,000
039	>	9,250,000	s /d	10,040,000	9,645,000
040	>	8,500,000	s /d	9,250,000	8,875,000
041	>	7,790,000	s /d	8,500,000	8,145,000
042	>	7,120,000	s /d	7,790,000	7,455,000
043	>	6,490,000	s /d	7,120,000	6,805,000
044	>	5,900,000	s /d	6,490,000	6,195,000
045	>	5,350,000	s /d	5,900,000	5,625,000
046	>	4,840,000	s /d	5,350,000	5,095,000
047	>	4,370,000	s /d	4,840,000	4,605,000
048	>	3,940,000	s /d	4,370,000	4,155,000
049	>	3,550,000	s /d	3,940,000	3,745,000
050	>	3,200,000	s /d	3,550,000	3,375,000
051	>	3,000,000	s /d	3,200,000	3,100,000
052	>	2,850,000	s /d	3,000,000	2,925,000
053	>	2,708,000	s /d	2,850,000	2,779,000
054	>	2,573,000	s /d	2,708,000	2,640,000
055	>	2,444,000	s /d	2,573,000	2,508,000
056	>	2,261,000	s /d	2,444,000	2,352,000
057	>	2,091,000	s /d	2,261,000	2,176,000
058	>	1,934,000	s /d	2,091,000	2,013,000
059	>	1,789,000	s /d	1,934,000	1,862,000
060	>	1,655,000	s /d	1,789,000	1,722,000
061	>	1,490,000	s /d	1,655,000	1,573,000
062	>	1,341,000	s /d	1,490,000	1,416,000
063	>	1,207,000	s /d	1,341,000	1,274,000
064	>	1,086,000	s /d	1,207,000	1,147,000
065	>	977,000	s /d	1,086,000	1,032,000
066	>	855,000	s /d	977,000	916,000
067	>	748,000	s /d	855,000	802,000
068	>	655,000	s /d	748,000	702,000
069	>	573,000	s /d	655,000	614,000
070	>	501,000	s /d	573,000	537,000
071	>	426,000	s /d	501,000	464,000
072	>	362,000	s /d	426,000	394,000
073	>	308,000	s /d	362,000	335,000
074	>	262,000	s /d	308,000	285,000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

075	>	223,000	s /d	262,000	243,000
076	>	178,000	s /d	223,000	200,000
077	>	142,000	s /d	178,000	160,000
078	>	114,000	s /d	142,000	128,000
079	>	91,000	s /d	114,000	103,000
080	>	73,000	s /d	91,000	82,000
081	>	55,000	s /d	73,000	64,000
082	>	41,000	s /d	55,000	48,000
083	>	31,000	s /d	41,000	36,000
084	>	23,000	s /d	31,000	27,000
085	>	17,000	s /d	23,000	20,000
086	>	12,000	s /d	17,000	14,500
087	>	8,400	s /d	12,000	10,000
088	>	5,900	s /d	8,400	7,150
089	>	4,100	s /d	5,900	5,000
090	>	2,900	s /d	4,100	3,500
091	>	2,000	s /d	2,900	2,450
092	>	1,400	s /d	2,000	1,700
093	>	1,050	s /d	1,400	1,200
094	>	760	s /d	1,050	910
095	>	550	s /d	760	660
096	>	410	s /d	550	480
097	>	310	s /d	410	360
098	>	240	s /d	310	270
099	>	170	s /d	240	200
100	s	-	s /d	170	140

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

2. NJOP BANGUNAN

KELAS	PENGKOLONGAN NILAI JUAL BUMI		NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp.M2)	
		(Rp/M2)		
001	>	14,700,000 s/d	15,800,000	15,250,000
002	>	13,600,000 s/d	14,700,000	14,150,000
003	>	12,550,000 s/d	13,600,000	13,075,000
004	>	11,550,000 s/d	12,550,000	12,050,000
005	>	10,600,000 s/d	11,550,000	11,075,000
006	>	9,700,000 s/d	10,600,000	10,150,000
007	>	8,850,000 s/d	9,700,000	9,275,000
008	>	8,050,000 s/d	8,850,000	8,450,000
009	>	7,300,000 s/d	8,050,000	7,675,000
010	>	6,600,000 s/d	7,300,000	6,950,000
011	>	5,850,000 s/d	6,600,000	6,225,000
012	>	5,150,000 s/d	5,850,000	5,500,000
013	>	4,500,000 s/d	5,150,000	4,825,000
014	>	3,900,000 s/d	4,500,000	4,200,000
015	>	3,350,000 s/d	3,900,000	3,625,000
016	>	2,850,000 s/d	3,350,000	3,100,000
017	>	2,400,000 s/d	2,850,000	1,625,000
018	>	2,000,000 s/d	2,400,000	2,200,000
019	>	1,666,000 s/d	2,000,000	1,833,000
020	>	1,366,000 s/d	1,666,000	1,516,000
021	>	1,034,000 s/d	1,366,000	1,200,000
022	>	902,000 s/d	1,034,000	968,000
023	>	744,000 s/d	902,000	823,000
024	>	656,000 s/d	744,000	700,000
025	>	534,000 s/d	656,000	595,000
026	>	476,000 s/d	534,000	505,000
027	>	382,000 s/d	476,000	429,000
028	>	348,000 s/d	382,000	365,000
029	>	272,000 s/d	348,000	310,000
030	>	256,000 s/d	272,000	264,000
031	>	194,000 s/d	256,000	225,000
032	>	188,000 s/d	194,000	191,000
033	>	136,000 s/d	188,000	162,000
034	>	128,000 s/d	136,000	132,000
035	>	104,000 s/d	128,000	116,000
036	>	92,000 s/d	104,000	98,000
037	>	74,000 s/d	92,000	83,000
038	>	68,000 s/d	74,000	71,000
039	>	52,000 s/d	68,000	60,000
040	≤	- s/d	52,000	50,000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR     TAHUN  
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

SURAT KETERANGAN BUKAN OBJEK BPHTB



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
BADAN KEUANGAN

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN  
Nomor : 900/BK-GORUT/BPHTB/     /.....

TENTANG  
SURAT KETERANGAN BUKAN OBJEK BPHTB  
ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

KEPALA BADAN KEUANGAN

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan nomor: ..... tanggal .... ..  
menerangkan bahwa Orang pribadi/Badan tersebut dibawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

Dengan data Objek Pajak sebagai berikut :

NOP : .....  
Alamat Objek Pajak : .....

Dialihkan kepada

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

Dibebaskan dari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp.  
..... ( ..... ) dengan alasan sebagai berikut:

- Perolehan Hak merupakan peralihan yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 4 huruf a s/d huruf h Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Perolehan Hak merupakan peralihan yang dikecualikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 5 Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
KAB. GORONTALO UTARA

.....  
Nip. ....

Tembusan disampaikan kepada:


- Yth. Bpk. Bupati Gorontalo Utara (sebagai laporan);
- Yth. Bpk. Wakil Bupati Gorontalo Utara (sebagai laporan);
- Arsip,-





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR     TAHUN  
 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH

BENTUK SPOP DAN SPOPD

a. SPOP

	PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA <b>BADAN KEUANGAN</b> SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	NO FORMULIR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
BADAN KEUANGAN			
1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/>	1. PEREKAMAN DATA	<input type="checkbox"/>
		2. PEMUTAKHIRAN DATA	<input type="checkbox"/>
		3. PENGHAPUSAN DATA	<input type="checkbox"/>
2. NOP	PROV	KAB	KEC
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	KL/DS	BLOK	NO.URUT
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			KODE
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU			
NOP ASAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. NO. SPPT LAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK			
6. NAMA JALAN	<input type="text"/>		
7. BLOK / KAV / NOMOR	<input type="text"/>		
8. KELURAHAN / DESA	<input type="text"/>		
9. RW	<input type="text"/>	10. RT	<input type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK			
11. STATUS	<input type="checkbox"/>	1. PEMILIK	<input type="checkbox"/>
		2. PENYEWA	<input type="checkbox"/>
		3. PENGELOLA	<input type="checkbox"/>
		4. PEMAKAI	<input type="checkbox"/>
		5. SENGKETA	<input type="checkbox"/>
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/>	1. PNS *	<input type="checkbox"/>
		2. TNI/POLRI	<input type="checkbox"/>
		3. PENSUNAN	<input type="checkbox"/>
		4. BADAN	<input type="checkbox"/>
		5. LAINNYA	<input type="checkbox"/>
13. NAMA SUBJEK	<input type="text"/>		
14. NPWP / D	<input type="text"/>		
15. NAMA JALAN	<input type="text"/>		
16. BLOK / KAV/ NOMOR	<input type="text"/>		
17. KELURAHAN / DESA	<input type="text"/>		
18. RW	<input type="text"/>	19. RT	<input type="text"/>
20. KABUPATEN	<input type="text"/>		
21. KODE POS	<input type="text"/>		
22. NOMOR KTP	<input type="text"/>		
D. DATA TANAH			
23. LUAS TANAH (M2)	<input type="text"/>		
24. ZONA NILAI TANAH	<input type="text"/>		
25. JANIS TANAH	<input type="checkbox"/>	1. F.UMUM	<input type="checkbox"/>
		2. LAHAN PRODUKSI PANGAN & TERNAK (PERKEBUNAHAN, SAMBAH & PETERNAKAN)	<input type="checkbox"/>
		3. LAHAN NON PRODUKSI PANGAN & TERNAK (BUMI & BANGUNAN)	<input type="checkbox"/>
		4. TANAH PERAIRAN	<input type="checkbox"/>
Catatan : * ) yang penghasilannya semata-mata dari gaji atau uang pensiunan			
B.KEUANGAN. PBB-P2. P.1.1		dilanjutkan ke halaman berikutnya	

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			



**2. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK** NO FOLMULIR

1. JENIS TRANSAKSI  1. PEREKAMAN DATA  2. PEMUTAKHIRAN DATA  3. PENGHAPUSAN DATA  
 4. PENILAIAN INDIVIDU

2. NOP PROV KAB KEC KL/DS BLOK NO URUT KODE

3. JUMLAH BANGUNAN    4. BANGUNAN KE

**A. RINCIAN DATA BANGUNAN**

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN

<input type="checkbox"/> 1. Rumah/Perumahan	<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	<input type="checkbox"/> 3. Pabrik
<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik	<input type="checkbox"/> 6. Tmpt Olahraga/Rekreasi
<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma	<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah
<input type="checkbox"/> 10. Lain-Lain	<input type="checkbox"/> 11. Bangunan Tdk Kena Pajak	<input type="checkbox"/> 12. Tempat/Bangunan Parkir
<input type="checkbox"/> 13. Apartemen	<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin (SPBU)	<input type="checkbox"/> 15. Tanki Minyak
<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		

6. LUAS BANGUNAN (M2)

7. JUMLAH LANTAI

8. TAHUN DI BANGUN

9. TAHUN DIRENOVASI

10. DAYA LISTRIK (WATT)

11. KONDISI PD UMUMNYA  1. Sangat Baik  2. Baik  3. Sedang  4. Jelek  5. Lain-Lain

12. KONSTRUKSI  1. Baja  2. Beton  3. Bata/Batako  4. Kayu  5. Lain-Lain

13. ATAP  1. Decraban/Beton  2. Gtg. Beton/Aluminium  3. Gtg.Biasa / Sirap  4. Asbes  5. Seng

14. DINDING  1. Kaca/Aliminuim  2. Beton  3. Batu Bata / Conblok  4. Kayu  5. Seng

6. Tidak Ada

15. LANTAI  1. Marmer  2. Keramik  3. Teraso  4. Ubin PC/ Papan  5. Semen

16. LANGIT-LANGIT  1. Akustik/Jati  2. Triplek/asbes Bambu  3. Tidak Ada

**B. FASILITAS**

17. JUMAL AC    Split  Window  18. AC.SENTRAL  Ada  Tidak Ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M2)      Diplester  Dengan Pelapis

20. LUAS PERKERASAN LAHAN (M2)     Ringan  Berat   
    Sedang  Dng Penutup Lantai

21. JUMLAH DNG LAMPU TNP LAMPU  
 LAP. TENIS   Beton   Beton  
  Aspal   Aspal  
  Tanah Liat/ Rumpit   Tanah Liat/ Rumpit

22. JUMLAH LIFT   Penumpang   
  Kapsul   
  Barang

23. JUMLAH TANGGA BERJALAN   Lbr ≤ 0.80M   
  Lbr ≥ 0.80M

24. PANJANG PAGAR (M2)     BAHAN PAGAR  Baja/Besi  Bata/Batako

25. PEMADAM KEBAKARAN  Hidrant  Ada  Tdk Ada  
 Sprinkel  Ada  Tdk Ada  
 Fire Al  Ada  Tdk Ada

26. JUMLAH SALURAN PES. PABX

27. KEDALAMA SUMUR ARTESIS (M2)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

<input type="checkbox"/> PABRIK / <input type="checkbox"/> GUDANG /	<input type="checkbox"/> BENGKEL /	<input type="checkbox"/> PERTANIAN /	(JPB = 3/8)
28. TINGGI KOLAM (M2)	<input type="text"/>	29. LEBAR RENTANG (M2)	<input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M2)	<input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANINE	<input type="text"/>

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDAR

<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA /	<input type="checkbox"/> GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas I <input type="checkbox"/> 2. Kelas II <input type="checkbox"/> 3. Kelas III <input type="checkbox"/> 4. Kelas IV
<input type="checkbox"/> TOKO /	<input type="checkbox"/> APOTIK / <input type="checkbox"/> PASAR / <input type="checkbox"/> RUKO / <input type="checkbox"/> LOSMEN (JPB = 4)
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas I <input type="checkbox"/> 2. Kelas II <input type="checkbox"/> 3. Kelas III <input type="checkbox"/> 4. Kelas IV
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT /	<input type="checkbox"/> KLINIK (JPB = 5)
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas I <input type="checkbox"/> 2. Kelas II <input type="checkbox"/> 3. Kelas III <input type="checkbox"/> 4. Lain-Lain
36. LUAS KAMAR DENGAN AC SENTRAL	<input type="checkbox"/> 1. Kelas I <input type="checkbox"/> 1. Kelas II <input type="checkbox"/> 37. LUAS RUANG LAIN DENGAN AC SENTRAL <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAH RAGA /	<input type="checkbox"/> REKREASI (JPB = 6)
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas I <input type="checkbox"/> 2. Kelas II
<input type="checkbox"/> HOTEL /	<input type="checkbox"/> WISMA (JPB = 7)
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1 Non Resort <input type="checkbox"/> 2 Resort
40. JUMLAH BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang V <input type="checkbox"/> 2. Bintang IV <input type="checkbox"/> 3. Bintang III <input type="checkbox"/> 4. Bintang I-II <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/> 42. LUAS KAMAR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> 43. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)	
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe IV <input type="checkbox"/> 2. Tipe III <input type="checkbox"/> 3. Tipe II <input type="checkbox"/> 4. Tipe I
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13)	
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1 Kelas I <input type="checkbox"/> 2 Kelas II <input type="checkbox"/> 3 Kelas III <input type="checkbox"/> 4 Kelas IV
46. JUMLAH APARTEMEN	<input type="text"/> 47. LUAS APART DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/> 48. LUAS APART LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB = 15)	
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="text"/> 50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Diatas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Dibawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)	
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas I <input type="checkbox"/> 2. Kelas II

E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( x 1000 Rp )

52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
------------------	----------------------	----------------------	----------------------

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA 54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input type="text"/> 55. TGL. PENDATAAN <input type="text"/> 56. TANDA TANGAN  57. NAMA JELAS _____ 58. NIP. _____		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG 59. TGL. PENELITIAN <input type="text"/> 60. TANDA TANGAN  61. NAMA JELAS _____ 62. NIP. _____	
---	--	--	--

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

b. SPOPD



# PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252

NO FORMULIR:
TAHUN : .....

### Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Kepada Yth:  
KEPALA BADAN KEUANGAN  
KAB. GORONTALO UTARA  
di- Kwandang

DESA : .....  
KECAMATAN : .....

#### I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha : .....
2. Alamat Usaha : ..... Rt: ..... Rw: .....
3. Telepon Usaha : .....
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Nama Pemilik/Pengelola : .....
6. NIB/NIK : .....
7. Alamat : .....
8. NPWP : .....
9. NPWPD : .....
10. Telp/HP : .....
11. e-mail : .....
12. Klasifikasi Usaha : .....

- PBJT
- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Makanan dan/atau Minuman  | <input type="checkbox"/> Reklame                        |
| <input type="checkbox"/> Tenaga Listrik            | <input type="checkbox"/> Air Tanah                      |
| <input type="checkbox"/> Jasa Perhotelan           | <input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan |
| <input type="checkbox"/> Jasa Parkir               | <input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet            |
| <input type="checkbox"/> Jasa Kesenian dan Hiburan |   |

11. Keterangan : .....

#### II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gorontalo,

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kasubid Pendataan dan Penetapan

(.....)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR     TAHUN  
 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN

**a. LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK  
 BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)**

**a. 1. SPOP JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN**

**DATA OBJEK PAJAK**

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....  
 ..... Rt: ..... Rw: .....

  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten : Gorontalo Utara





- 3. Jenis Klasifikasi Usaha : Restoran/ Rumah Makan/ Café/ Kantin/ Warung/ Kolam  
 Pemancingan/ Jasa Boga atau Katering/ .....
- 4. Jam buka/Operasional : .....
- 5. Jumlah
  - a. Karyawan : ..... orang
  - b. Meja : ..... buah
  - c. Kursi : ..... buah
- 6. Sistem Kasir : .....
- 7. Daftar Menu : Lampirkan

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

**a. 2. SPOP JASA PERHOTELAN**

**DATA OBYEK PAJAK**

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
- ..... Rt: ..... Rw: .....
- a. Desa : .....
- b. Kecamatan : .....
- c. Kabupaten : Gorontalo Utara
3. Jenis Klasifikasi Usaha : HOTEL BINTANG 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Hostel/ Villa/ Pondok Wisata/ Motel/ Losmen/ Wisma Pariwisata/ Pesanggrahan/ Rumah Penginapan/ Guesthouse/ Bungalo/ Resort/ Cottage/ Tempat Tinggal Pribadi yang difungsikan sebagai hotel termasuk kos/ Glamping/.....
- 4 Jumlah dan Jenis Kamar :

No	Jenis Kamar	Perincian		Okupansi 100%	Keterangan
		Jumlah	Harga Kamar		

5. Jenis Fasilitas yang ada :
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**a. 3. SPOP JASA PARKIR**

**DATA OBYEK PAJAK**





1. Nama : .....
2. Alamat : .....  
..... Rt: ..... Rw: .....
- a. Desa : .....
- b. Kecamatan : .....
- c. Kabupaten : Gorontalo Utara
3. Jenis Klasifikasi Usaha : Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir/ Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)/ Parkir Offstreet/ Penitipan Motor/ Mobil/ .....
4. Jam Operasional : .....
5. Luas Areal Parkir : .....
6. Kapasitas Kendaraan
- a. Kendaraan Roda 4 : ..... buah
- b. Kendaraan Roda 2 : ..... buah
7. Tarif yang ditentukan
- a. Kendaraan Roda 4 : Rp. ....
- b. Kendaraan Roda 2 : Rp. ....
8. Jumlah karyawan : ..... orang

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

**a. 4. SPOP JASA KESENIAN DAN HIBURAN**

**DATA OBYEK PAJAK**





- 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....
- a. Desa : .....
- b. Kecamatan : .....
- c. Kabupaten : Gorontalo Utara
- 3. Jenis Klasifikasi Usaha :
  - a. Tontonan Film;
  - b. Pergelaran Kesenian, Musik, tari, dan/atau Busana;
  - c. Kontes Kecantikan;
  - d. Kontes Binaraga;
  - e. Pameran;
  - f. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap;
  - g. Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. Permainan ketangkasan;
  - i. Olahraga permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran;
  - j. Rekreasi wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. Panti Pijat dan Pijat Refleksi; dan
  - l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa
  - m. Insidental.....
- 4. Jam Operasional : .....
- 5. Jumlah
  - a. Kamar/ Kursi/ Meja : ..... buah
  - b. Alat Permainan : ..... buah
- 6. Tarif : .....
- 7. Jumlah karyawan : ..... orang
- Daftar Harga : Lampirkan
- 8.

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

**II. b. LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DATA OBYEK PAJAK**

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....
- a. Desa : .....
- b. Kecamatan : .....
- c. Kabupaten : Gorontalo Utara
- 3. Jenis Klasifikasi Usaha : Batu Kapur/ Batu Apung/ Tanah Urug/ .....
- 4. Jam Operasional : .....
- 5. Luas Area : .....
- 6. Volume Yang diambil : ..... m<sup>3</sup>
- 7. Jumlah karyawan : .....

PETUGAS PENDATAAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		h	h

**II. c. LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK  
PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**DATA OBYEK PAJAK**

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....

  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten : Gorontalo Utara

- 3. Jenis Klasifikasi Usaha : .....
- 4. Jam Operasional : .....
- 5. Luas Area : .....
- 6. Volume Yang diambil : ..... gr/kg
- 7. Jumlah karyawan : .....

PETUGAS PENDATAAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		u	N

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR     TAHUN  
2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

BENTUK KARTU IDENTITAS NPWPD DAN NPWRD

a. Kartu Identitas NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
BADAN KEUANGAN

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252

**Kartu NPWPD**

Tgl. Reg.: 3 Oktober 2024

Nama : CV. ALMIRA BERJAYA / ZULFIKAR ABAS  
Alamat : JL. TRANS SULAWESI, MOLINGKAPOTO,  
KWANDANG, GORONTALO UTARA  
NPWPD : P.2.0002239.02.02

Kwandang, Oktober 2024  
a.n. Bupati Gorontalo Utara  
Kepala Badan

NIP.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

b. kartu Identitas NPWRD

**Kartu NPWRD**





Tgl. Reg.: Oktober 2024

Nama : CV. ALMIRA BERJAYA / ZULFIKAR ABAS  
Alamat : JL. TRANS SULAWESI, MOLINGKAPOTO,  
KWANDANG, GORONTALO UTARA  
NPWRD : P.2.0002239.02.02

Kwandang, Oktober 2024  
a.n. Bupati Gorontalo Utara  
Kepala Badan / Perangkat Daerah

---

NIP.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR      TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH





TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. Nilai Sewa Reklame Dan Lokasi Pemasangan

No.	U R A I A N	NILAI SEWA REKLAME	
		HARGA	SATUAN
<b>A</b>	<b>ZONA I</b> <b>(Kec. Kwandang, Atinggola, Anggrek, Tolinggula)</b>		
1	Reklame Papan/Billboard/Baliho :		
	a. Ukuran 0,25 M <sup>2</sup> s/d 1M <sup>2</sup>	Rp. 28.949	Per M <sup>2</sup> Perbulan
	b. Ukuran lebih dari 1M <sup>2</sup> s/d 3M <sup>2</sup>	Rp. 38.867	Per M <sup>2</sup> Perbulan
	c. Ukuran lebih dari 3 M <sup>2</sup>	Rp. 40.825	Per M <sup>2</sup> Perbulan
2	Reklame Videotron	Rp. 80.759	Per M <sup>2</sup> Perbulan
3	Reklame Megatron	Rp. 69.254	Per M <sup>2</sup> Perbulan
4	Reklame Bersinar (Neon Box)	Rp. 61.335	Per M <sup>2</sup> Perbulan
5	Reklame TinPlate	Rp. 32.405	Per M <sup>2</sup> Perbulan
6	Reklame Kain (spanduk, umbul-umbul, layar, dan sejenisnya)	Rp. 22.917	Per lbr perbulan
7	Reklame Melekat :		
	a. Kertas	Rp. 573	Per lbr perbulan
	b. Seng	Rp. 5.730	Per lbr perbulan
	c. Stiker	Rp. 1.719	Per lbr perbulan
8	Reklame Vertikal Bunner/Sunscreen	Rp. 22.917	Per lbr perbulan
9	Reklame Selebaran	Rp. 516	Per lbr perbulan
10	Reklame Berjalan Termasuk Kendaraan	Rp. 22.917	Per M <sup>2</sup> perbulan
11	Reklame Apung	Rp. 22.917	Per lbr perbulan
12	Reklame Udara (sekali atraksi)	Rp. 27.500	Per Unit perbulan
13	Reklame Suara	Rp. 68.750	Per Kegiatan
14	Reklame Film/Slide	Rp. 45.834	Per Kegiatan
15	Reklame Peragaan	Rp. 57.292	Per Kegiatan





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
V	e	u	N

NO	URAIAN	NILAI SEWA REKLAME	
		HARGA	SATUAN
<b>B</b>	<b>ZONA II (Kec. Gentuma Raya, Poneo Kepulauan, Sumalata, Sumalata Timur, Biau, Tomilito dan Monano)</b>		
1	Reklame Papan/Billboard :		
	a. Ukuran 0,25 M <sup>2</sup> s/d 1M <sup>2</sup>	Rp. 22.000	Per M <sup>2</sup> perbulan
	b. Ukuran lebih dari 1M <sup>2</sup> s/d 3M <sup>2</sup>	Rp. 29.792	Per M <sup>2</sup> perbulan
	c. Ukuran lebih dari 3 M <sup>2</sup>	Rp. 32.584	Per M <sup>2</sup> perbulan
2	Reklame Videotron	Rp. 64.167	Per M <sup>2</sup> perbulan
3	Reklame Megatron	Rp. 55.000	Per M <sup>2</sup> perbulan
4	Reklame Bersinar (Neon Box)	Rp. 47.917	Per M <sup>2</sup> perbulan
5	Reklame TinPlate	Rp. 25.209	Per M <sup>2</sup> perbulan
6	Reklame Kain (spanduk, umbul-umbul, layar dan sejenisnya)	Rp. 18.334	Per lbr perbulan
7	Reklame Melekat :		
	a. Kertas	Rp. 459	Per Lbr perbulan
	b. Seng	Rp. 4.584	Per Lbr perbulan
	c. Stiker	Rp. 230	Per Lbr perbulan
8	Reklame Vertikal Bunner/Sunscreen	Rp. 18.334	Per Lbr perbulan
9	Reklame Selebaran	Rp. 413	Per Lbr perbulan
10	Reklame Berjalan Termasuk Kendaraan	Rp. 22.917	Per M <sup>2</sup> perbulan
11	Reklame Apung	Rp. 18.334	Per M <sup>2</sup> perbulan
12	Reklame Udara (sekali atraksi)	Rp. 27.500	Per Unit perbulan
13	Reklame Suara	Rp. 55.000	Per Kegiatan
14	Reklame Film/Slide	Rp. 36.667	Per Kegiatan
15	Reklame Peragaan	Rp. 45.834	Per Kegiatan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

B. RUMUS PERHITUNGAN

No.	LOKASI PEMASANGAN	SKOR	LUAS REKLAME	SKOR	SUDUT PANDANG	SKOR	KELAS JALAN	SKOR	
	BOBOT 25%		BOBOT 40%		BOBOT 20%		BOBOT 15%		
1	Tempat Pembelian/Keramaian Umum	10	0,25 – 0,74 M <sup>2</sup>	1	1	1	IV	1	
			0,75 M <sup>2</sup> – 1 M <sup>2</sup>	3					
			1 M <sup>2</sup> – 3 M <sup>2</sup>	5	2	6	III	5	
2	Jalan Umum	6	3 M <sup>2</sup> – 6 M <sup>2</sup>	7	3	9	II	7	
3	Tempat Usaha	1	6 M <sup>2</sup> – 12 M <sup>2</sup> Diatas 12 M <sup>2</sup>	9 10	4	10	1	10	

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

C. TATA CARA PERHITUNGAN





I. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ZONA I

A. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (Nama Pengenal Usaha)

<b><u>TOKO SAMA JAYA</u></b>		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: 30 cm x 40 cm = 1,2 M <sup>2</sup>	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			3,95
Harga Titik	: Rp. 100.000 x 3,95	= Rp.	3.950
Harga Sewa	: 1,2 M <sup>2</sup> x Rp. 38.867	= Rp.	<u>46.641</u>
Jumlah Nilai Sewa	:	= Rp.	50.591
Pajak Reklame (1 bulan)	: Rp. 50.591 x 25%	= Rp.	12.648
Pajak Reklame (1 tahun)	: Rp. 12.648 x 12	= Rp.	151.776

B. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BADAN (Nama Pengenal Usaha)

<b><u>CV. ASORINDO</u></b>		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: 30 cm x 50 cm = 1,5 M <sup>2</sup>	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			3,95
Harga Titik	: Rp.100.000 x 3,95%	= Rp.	3.950
Nilai Sewa	: 1,5 M <sup>2</sup> x Rp. 36.867	= Rp.	<u>58.300</u>
Jumlah Nilai Sewa	:	= Rp.	62.250
Pajak Reklame (1 bulan)	: Rp. 62.250 x 25%	= Rp.	15.563
Pajak Reklame (1 Tahun)	: Rp. 15.563 x 12	= Rp.	186.756

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





C. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME PRODUK BARANG

<b>REKLAME BALIHO / BILLBOARD (ROKOK SAMPOERNA)</b>		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame	: 4 x 6 m = 24 M <sup>2</sup>	= 40%	: 10
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 6 x 25%	=	1,50
	b. 10 x 40%	=	4
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			7,20
Harga Titik	: Rp. 100.000 x 7,20 %	= Rp.	7.200
Nilai Sewa	: 24 x Rp. 40.825	= <u>Rp.</u>	<u>979.800</u>
Jumlah Nilai Sewa	:	= Rp.	987.000
Pajak Reklame (1 bulan)	: Rp. 987.000 x 25%	= Rp.	246.750
Pajak Reklame (1 tahun)	: Rp. 246.750 x 12	= Rp.	2.961.000

---

<b>REKLAME BERSINAR (NEON BOX SCORPION)</b>		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame	: 2 M <sup>2</sup>	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 2 (dua) arah	= 20%	: 6
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 6 x 25%	=	1,50
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 6 x 20%	=	1,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			6,20
Harga Titik	: Rp. 100.000 x 6,20%	= Rp.	6.200
Nilai Sewa	: 2 x Rp. 61.335	= <u>Rp.</u>	<u>122.670</u>
Jumlah Nilai Sewa	:	= Rp.	123.290
Pajak Reklame (1 bulan)	: Rp. 123.290 x 25%	= Rp.	30.823
Pajak Reklame (1 tahun)	: Rp. 30.823 x 12	= Rp.	369.876

---

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

**REKLAME TIN PLATE (ROKOK X MILD)**

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: $1 \times 2 \text{ M}^2 = 2 \text{ M}^2$	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			3,95
Harga Titik	: Rp. 100.000 x 3,95%	= Rp.	3.950
Nilai Sewa	: 2 x Rp. 32.405	= Rp.	<u>64.810</u>
Jumlah Nilai Sewa	:	= Rp.	68.760
Pajak Reklame (1 bulan)	: Rp. 68.760 x 25%	= Rp.	17.190
Pajak Reklame (1 tahun)	: Rp. 17.190 x 12	= Rp.	206.280

II. PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ZONA II

## A. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME ORANG PRIBADI (Nama Pengenal Usaha)

**TOKO SAMUDRA**

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: $30 \times 40 \text{ cm} = 1,2 \text{ M}^2$	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			3,95
Harga Titik	: Rp. 100.000 x 3,95	= Rp.	3.950
Nilai Sewa	: $1,2 \times \text{Rp. } 29.792$	= Rp.	<u>35.751</u>
Jumlah Nilai Sewa	:	= Rp.	39.701
Pajak Reklame (1 bulan)	: Rp. 39.701 x 25%	= Rp.	13.896
Pajak Reklame (1 tahun)	: Rp. 13.896 x 12	= Rp.	166.752

KABAN KEJANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

B. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK REKLAME BADAN (Nama Pengenal Usaha)

**CV. NUSANTARA**

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame	: 30 x 50 cm = 1,5 M <sup>2</sup>	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 1 x 25%	=	0,25
	b. 5 x 40%	=	2,00
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			3,95





Harga Titik	: Rp. 100.000 x 3,95%	= Rp.	3.950
Nilai Sewa	: 1,5 x Rp. 29.792	= Rp.	<u>44.688</u>
Jumlah Nilai Sewa	:	= Rp.	50.669
Pajak Reklame	: Rp. <u>44.688</u> x 25%	= Rp.	11.172
Pajak Reklame ( 1 tahun)	: Rp. 11.172 x 12	= Rp.	134.064

C. Contoh : PERHITUNGAN PAJAK PRODUK BARANG

**REKLAME BILLBOARD (ROKOK LA BOLT)**

		<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan	: Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame	: 2 x 3 m = 6 M <sup>2</sup>	= 40%	: 7
c. Sudut Pandang	: 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan	: Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis	: a. 6 x 25%	=	1,50
	b. 7 x 40%	=	2,80
	c. 1 x 20%	=	0,20
	d. 10 x 15%	=	<u>1,50</u>
			6,00

Harga Titik	: Rp. 100.000 x 6,00	= Rp.	6.000
Nilai Sewa	: 6 x Rp. 32.584	= Rp.	<u>195.504</u>
Jumlah Nilai Sewa	:	= Rp.	201.504
Pajak Reklame (1bulan)	: Rp. 201.504 x 25%	= Rp.	50.376
Pajak Reklame (1 tahun)	: Rp. 50.376 x 12	= Rp.	604.512

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

**REKLAME BERSINAR (NEON BOX TROY)**

	<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan : Jalan Umum	= 25%	: 6
b. Luas Reklame : 2 M <sup>2</sup>	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang : 1 (satu) arah	= 20%	: 6
d. Kelas Jalan : Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis : a. 6 x 25%	=	1,50
		b. 5 x 40%
		= 2,00
		c. 6 x 20%
		= 0,20
		d. 10 x 15%
		= <u>1,50</u>
		6,20
Harga Titik : Rp. 100.000 x 6,20%	= Rp.	6.200
Harga Jual : 2 x Rp. 47.917	= <u>Rp.</u>	<u>95.834</u>
Nilai Sewa :	= Rp.	102.034
Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 102.034 x 25%	= Rp.	25.509
Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 25.509 x 12	= Rp.	306.108

**REKLAME TIN PLATE (ROKOK X MILD)**

	<u>Bobot</u>	<u>Skor</u>
a. Tempat Pemasangan : Tempat Usaha	= 25%	: 1
b. Luas Reklame : 1 x 2 = 2 M <sup>2</sup>	= 40%	: 5
c. Sudut Pandang : 1 (satu) arah	= 20%	: 1
d. Kelas Jalan : Primer (kelas 1)	= 15%	: 10
Nilai Strategis : a. 1 x 25%	=	0,25
		b. 5 x 40%
		= 2,00
		c. 1 x 20%
		= 0,20
		d. 10 x 15%
		= <u>1,50</u>
		3,95
Harga Titik : Rp. 100.000 x 3,95%	= Rp.	3.950
Nilai Sewa : 2 x Rp. 25.209	= <u>Rp.</u>	<u>50.418</u>
Jumlah Nilai Sewa :	= Rp.	54.368
Pajak Reklame (1 bulan) : Rp. 54.368 x 25%	= Rp.	13.592
Pajak Reklame (1 tahun) : Rp. 13.592 x 12	= Rp.	163.104





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
	k	u	v

D. LUAS NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG MENJADI OBJEK PAJAK REKLAME

1. Untuk usaha Orang Pribadi berupa Kios, Depot BBM, Bola Sodik, Kapsalon, Service Elektronika, Tukang Jahit (perorangan), Dagang Keliling, Studio, Sablon, dan usaha kecil lainnya berukuran 0,60 M<sup>2</sup>;
2. Untuk usaha Orang Pribadi berupa usaha menengah keatas yang tidak tersebut pada butir 1 termasuk nama pengenal profesi berukuran 1.20 M<sup>2</sup>;
3. Luas nama pengenal usaha untuk badan berukuran 1,50 M<sup>2</sup>.

AS

As





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR     TAHUN  
 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH

BENTUK DAN FORMAT

a. SSPD

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b> <b>BADAN KEUANGAN</b> Jln. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto- Kwandang,		<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>(SSPD)</b> <b>BULAN/TAHUN</b>	
NAMA : ALAMAT : N P W P D : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menyeter berdasarkan <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDKBT			
<b>Tahun Pajak :</b>		<b>No. Urut :</b>	
NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH (Rp)
Dengan huruf <input style="width: 60%; height: 20px;" type="text"/>			
Ruang Teraan Kas Register Tanda Tangan <b>KASIR PENERIMA</b>		Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Nama terang : Tanda tangan	Kwandang,.....20..... <b>PENYETOR</b>  ( _____ )
Lembar 1 untuk Wajib Pajak Lembar 2 untuk Bendahara penerimaan Lembar 3 untuk Bid. Pendapatan Lembar 4 untuk Arsip			

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





b. SSPD PBB – P2

<b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b> <b>BADAN KEUANGAN</b>			
<b><u>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</u></b> (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan			
Tempat Pembayaran	:		
Telah menerima pembayaran PBB Th.	:	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	:
Nama Wajib Pajak	:	Dari	
Letak Objek Pajak	:	Kecamatan	
	:	Desa	
Nomor SPPT (NOP)	:		
Sejumlah	:	Rp. <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/>	
Tanggal Jatuh Tempo : Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :			
I		XIII	
II		XIV	
III		XV	
IV		XVI	
V		XVII	
VI		XVIII	
VII		XIX	
VIII		XX	
IX		XXI	
X		XXII	
XI		XXIII	
XII		XXIV	
Tanggal Pembayaran	:	L.T :	Tanda Terima dan Cap
Jumlah yang dibayar	:	L.B :	
Rp.		<input style="width: 250px; height: 20px;" type="text"/>	


KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

c. SSRD

<b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b> <b>DINAS .....</b> Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252			
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (S S R D) JENIS RETRIBUSI : .....			
1. NPWRD : 2. NAMA WAJIB RETRIBUSI : 3. NOMOR SKRD : 4. NOMOR REKENING :			
NO	KODE REKENING	URAIAN	RETRIBUSI TERUTANG (Rp)
1.			
2.			
3.			
JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG			
BUNGA/DENDA ( 1% PERBULAN )			
JUMLAH PEMBAYARAN			
TERBILANG :			
JUMLAH RETRIBUSI DITERIMA PADA TANGGAL..... <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">                     Yang Menyetor                       (.....)                 </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">                     Kwandang,.....                       Yang Menerima                       (.....)                      NIP. ....                 </div> </div>			

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





d. SKPD PAT

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b>  <b>BADAN KEUANGAN</b>          Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252</p>																		
Nomor Kohir : .....																		
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b>  <b>(S K P D)</b>  <b>PAJAK AIR TANAH</b>  <i>Perda No. 1 Tahun 2024</i></p>																		
<p>1. NAMA AJIB PAJAK : .....</p> <p>2. ALAMAT : .....</p> <p>3. NPWPD : .....</p> <p>4. BULAN/TAHUN : .....</p> <p>5. JENIS PENGGUNAAN : .....</p> <p>6. MASA PAJAK : .....</p> <p>7. TANGGAL JATUH TEMPO : .....</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 33%;">NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)</th> <th style="width: 33%;">PAJAK TERUTANG (10%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)	PAJAK TERUTANG (10%)															
KODE REKENING	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)	PAJAK TERUTANG (10%)																
<p><b>TERBILANG :</b></p> <p><u>Perhatian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD.</li> <li>Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama ..... sejak SKPD ini diterima atau jatuh tempo dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen setiap bulan dari Pokok Pajak.</li> </ol> <p style="text-align: right;">Kwandang, .....</p> <p style="text-align: right;"><b>KEPALA BADAN KEUANGAN</b></p> <p style="text-align: right;">(.....)</p> <p style="text-align: right;">NIP. ....</p>																		

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		/	/


e. SKPD REKLAME

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b>  <b>BADAN KEUANGAN</b>          Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252</p>																
Nomor Kohir : .....																
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b>  <b>(S K P D)</b>  <b>PAJAK REKLAME</b>  <i>Perda No. 1 Tahun 2024</i></p>																
<p>1. NAMA WAJIB PAJAK : .....</p> <p>2. ALAMAT : .....</p> <p>3. NPWPD : .....</p> <p>4. TAHUN : .....</p> <p>5. TANGGAL JATUH TEMPO : .....</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO.</th> <th style="width: 30%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">JUMLAH JENIS REKLAME</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH NILAI SEWA (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NO.	KODE REKENING	JUMLAH JENIS REKLAME	JUMLAH NILAI SEWA (Rp)												
NO.	KODE REKENING	JUMLAH JENIS REKLAME	JUMLAH NILAI SEWA (Rp)													
PAJAK TERUTANG (25%)																
TERBILANG :																
<p><u>Perhatian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar jatuh tempo akan dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen setiap bulan</li> <li>2. Pembayaran menggunakan SSPD melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor Rekening : 019.01.12.000.001-3</li> </ol>																
<p>Kwandang, .....</p> <p><b>KEPALA BADAN KEUANGAN</b></p> <p>(.....)</p> <p>NIP. ....</p>																
<p>Tanda terima SKPD</p> <p>SKPD Nomor : .....</p> <p>NPWPD : .....</p> <p>NAMA : .....</p> <p>ALAMAT : .....</p>	<p>Diterima tanggal : .....</p> <p>Yang menerima : .....</p> <p style="text-align: center;"><i>Tanda tangan</i></p> <p style="text-align: center;">(.....Nama Lengkap.....)</p>															

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			


f. SKRD

1. Jasa Umum

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b> <b>DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM</b> Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252			
			Nomor Kohir : .....
<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</b> <b>(S K R D)</b> <b>RETRIBUSI JASA UMUM</b> <i>Perda No. 1 Tahun 2024</i>			
1. OBJEK RETRIBUSI	:	Pelayanan Pasar Tradisional	
2. NAMA WAJIB RETRIBUSI	:	Sudirman Hala	
3. ALAMAT	:	Desa Bohusami	
4. NPWRD	:	RI.075.04.00001	
5. MASA RETRIBUSI	:	01 Januari s/d 30 Juni 2024 (6 bulan)	
6. TANGGAL JATUH TEMPO	:	01 Januari s/d 31 Januari	
NO	KODE REKENING	URAIAN	RETRIBUSI TERUTANG (Rp)
1.	4 1 2 01	Penggunaan kios Nomor 6 ukuran 3 x 4 M a. Rp6.500/bulan di Pasar Gentuma selama 6 bulan	468.000
<b>JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG</b>			<b>468.000</b>
<b>TERBILANG</b>		: Empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah	
<u>Perhatian :</u>			
1. Harap Pembayaran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 019.01.12.000001-3 atau melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSRD			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan bunga/denda sebesar 1% setiap dari Pokok Retribusi			
Kwandang,.....			
KEPALA DINAS			
(.....)			
NIP. ....			
Tanda terima SKRD			
Diterima tanggal : .....			
NPWRD :			
<i>Tanda tangan</i>			
(.....)			

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
✓	✓	~	✓

2. Jasa Usaha

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b> <b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b> Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252			
			Nomor Kohir : .....
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S K R D) RETRIBUSI JASA USAHA Perda No. 1 Tahun 2024			
1. OBJEK RETRIBUSI		: Pemanfaatan Aset Daerah	
2. NAMA WAJIB RETRIBUSI		: Usman Lakoro	
3. ALAMAT		: Kota Gorontalo	
4. NPWRD		: R2.075.04.00001	
5. MASA RETRIBUSI		: 01 Januari s/d 28 Februari 2024 (2 bulan)	
6. TANGGAL JATUH TEMPO		: 01 Januari s/d 31 Januari 2024	
NO	KODE REKENING	URAIAN	RETRIBUSI TERUTANG (Rp)
1.	4 1 2 02	1 unit hunian dilantai 1 Rusunawa ASN a. Rp350.000/bulan, selama 2 bulan	700.000
JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG			700.000
TERBILANG		: Tujuh ratus ribu rupiah	
<u>Perhatian :</u>			
1. Harap Pembayaran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 019.01.12.000001-3 atau melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSRD			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan bunga/denda sebesar 1% setiap dari Pokok Retribusi			
Kwandang,.....			
KEPALA DINAS			
(.....)			
NIP. ....			
Tanda terima SKRD			
Diterima tanggal : .....			
NPWRD :			
<i>Tanda tangan</i>			
(.....)			


KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
✓	✓	✓	✓





### 3. Perizinan Tertentu

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b> <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252		
Nomor Kohir : .....			
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S K R D) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Perda No. 1 Tahun 2024			
1. JENIS RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU : RETRIBUSI PBG 2. NAMA WAJIB RETRIBUSI : HAMZAH PANEGORO 3. ALAMAT : DESA BINTANA, KEC. ATINGGOLA 4. NPWRD : R3.075.04.00001 5. MASA RETRIBUSI : Selama belum ada perubahan pada Bangunan Gedung 6. TANGGAL JATUH TEMPO : Tanggal 1 Maret s/d 30 Maret 2024			
NO	KODE REKENING	URAIAN	RETRIBUSI TERUTANG (Rp)
1.	4 1 2 03	Bangunan Gedung hunian dengan luas 36 M <sup>2</sup> , ketinggian 1 lantai di Desa Bintana Kec. Atinggola	167.500
JUMLAH RETRIBUSI TERUTANG			167.500
TERBILANG		: Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah	
<u>Perhatian :</u> 1. Harap Pembayaran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 019.01.12.000001-3 atau melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan SSRD 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan bunga/denda sebesar 1% setiap dari Pokok Retribusi			
Kwandang,.....			
KEPALA DINAS			
(.....) NIP. ....			
Tanda terima SKRD Diterima tanggal : ..... NPWRD :			
Tanda tangan (.....)			

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		a	N


g. SPPT





 <b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b> <b>BADAN KEUANGAN</b> Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252				
SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK  <b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK                  TERHUTANG PAJAK BUMI DAN                  BANGUNAN TAHUN.....</b>				
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
Jl. TRANS SULAWESI RT.RW LEBOTO KWANDANG GORONTALO UTARA			FEBBY LINGGAMA Jl. DUSUN CIMELATI RT.RW BULALO GORONTALO UTARA	
OBJEK PAJAK	LUAS (M <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER M <sup>2</sup>	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	801	88	7.150	5.727.150
BANGUNAN	174	26	505.000	87.870.000
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)				:
93.597.150				
NJOPKP (NJOP Kena Pajak)				:
83.597.150				
NJOP dasar perhitungan PBB			: 83.597.150.- X 22%	:
18.391.373				
PBB yang Terhutang			: 18.391.373.- X 0.5%	:
91.957				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				:
91.957				
Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah				
TGL. JATUH TEMPO		: 30 JUNI 2024		KWANDANG, 2 JANUARI 2024 KEPALA BADAN  <u>MAYLAN TONGKODU, S.KOM.,M.AP</u> NIP. 197811242002122008
TEMPAT PEMBAYARAN		: BANK SULTGO		
1-3		No. 019-01-1200000-		
NAMA WP	: FEBBY LINGGAMA		Diterima Tgl	:
Letak Objek Pajak	: Kecamatan Kwandang, Desa/Kelurahan Bulalo		TandaTangan	:
NOP	:		(.....)	
75.05.030.004.003.0125.0			Nama Terang	

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

h. SPTPD

1. Pajak jenis PBJT dan Sarang Burung Walet

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b> <b>BADAN KEUANGAN</b> <small>Alamat Jl. Kusnodanurpojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252</small>	No. SPTPD : Masa Pajak: Tahun Pajak: Kode Bayar:																				
<b>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b>																						
NPWPD : NOPD : Nama OP : Alamat OP :		Kepada Yth: Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara																				
<b>PERHATIAN:</b> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Keterlambatan pelaporan SPTPD akan dikenakan sanksi administratif.																						
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																						
1. A. Jenis PBJT atas: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Makanan dan/atau minuman <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">d. Jasa parkir <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b. Tenaga listrik <input type="checkbox"/></td> <td>e. Jasa kesenian dan hiburan <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c. Jasa perhotelan <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> B. Sarang burung walet <input type="checkbox"/>			a. Makanan dan/atau minuman <input type="checkbox"/>	d. Jasa parkir <input type="checkbox"/>	b. Tenaga listrik <input type="checkbox"/>	e. Jasa kesenian dan hiburan <input type="checkbox"/>	c. Jasa perhotelan <input type="checkbox"/>															
a. Makanan dan/atau minuman <input type="checkbox"/>	d. Jasa parkir <input type="checkbox"/>																					
b. Tenaga listrik <input type="checkbox"/>	e. Jasa kesenian dan hiburan <input type="checkbox"/>																					
c. Jasa perhotelan <input type="checkbox"/>																						
2. Klasifikasi: <input type="checkbox"/> ..... 3. Mengadakan <input type="checkbox"/> pembukuan <input type="checkbox"/> pencatatan 4. Rincian transaksi																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Uraian/Jenis</th> <th style="width: 15%;">Volume</th> <th style="width: 20%;">Harga/Tarif</th> <th style="width: 15%;">Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No.	Uraian/Jenis	Volume	Harga/Tarif	Ket	1					2					3				
No.	Uraian/Jenis	Volume	Harga/Tarif	Ket																		
1																						
2																						
3																						
<b>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																						
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu): a. Masa Pajak : Tanggal. .... s.d. Tanggal. .... b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : ..... % d. Pajak Terutang ( b x c ) : Rp. 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan fotocopy dokumen): a. Masa Pajak : Tanggal b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : ..... % d. Pajak Terutang ( b x c ) : Rp.																						
<b>C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK</b>																						
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																						
Gorontalo Utara , ..... Wajib Pajak ( ..... )																						
<b>D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN KEUANGAN</b>																						
Tanggal pelaporan : Tanggal verifikasi : Nama Petugas : (.....)																						


KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			





2. Pajak MBLB

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b>  <b>BADAN KEUANGAN</b>                  Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252</p>				
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH                  (SPTPD)  <b><u>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</u></b>                  (PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024)</p> <p>MASA PAJAK : .....</p> <p>TAHUN PAJAK : .....</p> <p>NPWPD : .....</p>		<p>Kepada                  Yth, Kepala Badan Keuangan                  Kabupaten Gorontalo Utara                  Di –                  Kwandang</p>		
<p>I. DATA OBJEK PAJAK DAN PEMILIK/WAJIB PAJAK (diisi oleh wajib pajak)</p>				
<p><u>DI ISI OLEH WAJIB PAJAK</u></p> <p>1. NAMA WAJIB PAJAK/USAHA : .....</p> <p>2. ALAMAT WAJIB PAJAK : .....</p> <p>3. ALAMAT OBJEK PAJAK : .....</p>				
NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	VOLUME PENGAMBILAN (Rp)	STANDAR HARGA / M3 (Rp)	NILAI JUAL (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
JUMLAH NILAI JUAL				
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG (20%)				
OPSEN PAJAK MBLB (25%)				
TOTAL JUMLAH PEMBAYARAN				
<p>TERBILANG :</p> <p><i>Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang Berlaku</i></p> <p style="text-align: center;">Kwandang, .....                  WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK</p> <p style="text-align: center;">.....</p>				
<p>III. REGISTRASI (diisi oleh petugas pajak)</p> <p>Diterima Tanggal : .....</p> <p>Nama Petugas : .....</p> <p>Tanda Tangan/Paraf : .....</p>				

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

i. SPTRD

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO</b> Nama OPD Alamat OPD website: email:	No. SPTRD : Masa Retribusi : Tahun Retribusi: <b>Kode Bayar:</b>																				
<b>SPTRD (SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH)</b>																						
NPWRD : NORD : Nama OPD : Alamat OPD :		Kepada Yth: Kepala ..... Kabupaten Gorontalo Utara																				
<b>PERHATIAN:</b> 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Keterlambatan pelaporan SPTRD akan dikenakan sanksi administratif.																						
<b>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																						
1. A. Jenis Retribusi atas: a. .... b. c. B. C.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	d. e. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																				
2. Klasifikasi: <input type="checkbox"/> ..... 3. Mengadakan <input type="checkbox"/> pembukuan <input type="checkbox"/> pencatatan 4. Rincian transaksi																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">No.</th> <th style="width:45%;">Uraian/Jenis</th> <th style="width:15%;">Volume</th> <th style="width:20%;">Harga/Tarif</th> <th style="width:15%;">Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No.	Uraian/Jenis	Volume	Harga/Tarif	Ket	1					2					3				
No.	Uraian/Jenis	Volume	Harga/Tarif	Ket																		
1																						
2																						
3																						
<b>B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>																						
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Retribusi sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Retribusi dalam Tahun retribusi Tertentu): a. Masa Retribusi : Tanggal. .... s.d. Tanggal. .... b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : ..... % d. Pajak Terutang ( b x c ) : Rp. 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Retribusi Sekarang (lampirkan fotocopy dokumen): a. Masa Pajak : Tanggal b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. c. Tarif Retribusi (Sesuai Perda) : ..... % d. Retribusi Terutang ( b x c ) : Rp.																						
<b>C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK</b>																						
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																						
Gorontalo Utara , ..... Wajib Retribusi ( ..... )																						
<b>D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN KEUANGAN</b>																						
Tanggal pelaporan : Tanggal verifikasi : Nama Petugas :	(.....)																					

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

j. STPD



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
**BADAN KEUANGAN**

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252

Kepada Yth.  
(NAMA WP)  
(ALAMAT WP)

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**  
SPTPD – (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet)  
NOMOR: (Nomor STPD SPTPD)

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : (Nama Wajib Pajak)  
Alamat Wajib Pajak : (Alamat Wajib Pajak)  
Nama Objek Pajak : (Nama Objek Pajak)  
Alamat Objek Pajak : (Alamat Objek Pajak)  
NPWPD : (NPWPD)  
NOP/ ID OP : (ID OP)

Jenis Pajak : (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet)  
Nomor Ketetapan SPTPD : (Nomor SPTPD)  
Masa dan Tahun Pajak : (Masa dan Tahun Pajak)  
Jatuh Tempo : (Jatuh Tempo)  
Jumlah Pokok Pajak : (Pokok Pajak)  
Jumlah Denda Keterlambatan : (denda keterlambatan 1%/bulan)  
(denda bertambah 1% setiap bulannya)

Jumlah Tagihan : **RpXXX.XXX.XXX,- (Terbilang)**  
Kode Bayar : **(Kode Bayar)**

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, **maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah ini bersamaan dengan Surat Teguran I.**

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya.


**PERHATIAN**  
UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DILAKUKAN DENGAN TEGURAN I/ PENANDAAN/PENGHENTIAN/ PENUTUPAN/ PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/ SURAT PAKSA/ PENYITAAN

Gorontalo Utara, .....  
KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Nip.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

k. STRD

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b> <b>DINAS .....</b> Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252				
<b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH</b> <b>(S T R D)</b>				
NOMOR : .....				
1. NPWRD : 2. NAMA WAJIB RETRIBUSI : 3. JENIS RETRIBUSI : 4. OBJEK RETRIBUSI : 5. TANGGAL JATUH TEMPO :				
KODE REKENING	URAIAN	RETRIBUSI TERUTANG (Rp)	BUNGA/DENDA (1% PERBULAN) (Rp)	JUMLAH (Rp)
TERBILANG :				
<b>PERHATIAN...</b> 1. Pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya STRD ini, melalui RKUD dengan nomor rekening 019.01.12.000001-3 atau melalui Bendahara Penerimaan. 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan bunga/denda sebesar 1% setiap dari Pokok Retribusi dan/atau tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.				
Kwandang,..... Kepala Dinas.....  (.....) NIP. ....				
Tanda terima STRD Diterima tanggal : ..... NPWRD :  <div style="text-align: center;"> <i>Tanda tangan</i>            (.....)         </div>				

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

1. Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
**BADAN KEUANGAN**

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252

Kepada Yth.  
(NAMA WP)  
(ALAMAT WP)

SURAT TEGURAN ....  
SPTPD/SKPD/SKPKDB – (Jenis Pajak)  
NOMOR: (Nomor Surat Teguran I SPTPD)

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : (Nama Wajib Pajak)  
Alamat Wajib Pajak : (Alamat Wajib Pajak)  
Nama Objek Pajak : (Nama Objek Pajak)  
Alamat Objek Pajak : (Alamat Objek Pajak)  
NPWPD : (NPWPD)  
NOP/ ID OP : (ID OP)

Jenis Pajak : (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet)  
Nomor Ketetapan SPTPD : (Nomor SPTPD)  
Masa dan Tahun Pajak : (Masa dan Tahun Pajak)  
Jatuh Tempo : (Jatuh Tempo)  
Jumlah Pokok Pajak : (Pokok Pajak)  
Jumlah Denda Keterlambatan : (denda keterlambatan 1%/bulan) (denda bertambah 1% setiap bulannya)

Jumlah Tagihan : **RpXXX.XXX.XXX,- (Terbilang)**  
Kode Bayar : **(Kode Bayar)**

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, **maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran .... ini bersamaan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah.**

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya.

**PERHATIAN**

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH DITERBITKANNYA SURAT TEGURAN ... DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DILAKUKAN DENGAN TEGURAN .../ PENANDAAN/PENGHENTIAN/ PENUTUPAN/ PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/ SURAT PAKSA/ PENYITAAN

Gorontalo Utara, .....  
KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Nip.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

m. Surat Teguran belum melakukan pelaporan Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
**BADAN KEUANGAN**

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252

Kepada Yth.  
(NAMA WP)  
(ALAMAT WP)

SURAT TEGURAN  
BELUM MELAKUKAN PELAPORAN PAJAK DAERAH  
SPTPD – (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet)  
NOMOR: (Nomor STPD)

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : (Nama Wajib Pajak)  
Alamat Wajib Pajak : (Alamat Wajib Pajak)  
Nama Objek Pajak : (Nama Objek Pajak)  
Alamat Objek Pajak : (Alamat Objek Pajak)  
NPWPD : (NPWPD)  
NOPD/ ID OP : (ID OP)

Jenis Pajak : (Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet)  
Masa dan Tahun Pajak : (Masa dan Tahun Pajak)  
Jatuh Tempo Pembayaran : (jatuh tempo pembayaran)  
Status Pembayaran : (belum bayar atau sudah bayar tanggal xx-xx-xxxx Rp.XXX.XXX)

Status Pelaporan : (belum lapor)  
Jatuh Tempo Pelaporan : (jatuh tempo pelaporan)

Untuk mencegah dikenakannya sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. xxx.xxx,00 (terbilang rupiah) , berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, **maka diminta kepada Saudara agar melakukan kewajiban pelaporan pajak daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran Belum Melakukan Pelaporan Pajak Daerah ini.**

Dalam hal Saudara telah melakukan kewajiban pelaporan pajak daerah sebelum menerima Surat ini, Saudara dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya.

**PERHATIAN**  
APABILA WAJIB PAJAK TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PELAPORAN, MAKA DIKENAKAN **DENDA SEBESAR Rpxxx.xxx,00 (terbilang rupiah) SERTA TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Gorontalo Utara, ..... ..

KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I .....

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA





- p. Pengumuman Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
**BADAN KEUANGAN**

Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252

PENGUMUMAN

Nomor .....

TENTANG

PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA TERHADAP PENANGGUNG PAJAK ATAU  
WAJIB PAJAK YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGAL, TEMPAT USAHA, ATAU  
TEMPAT KEDUDUKANNYA

Dengan ini diberitahukan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Nomor Surat Paksa	Tanggal Surat Paksa	Jumlah Utang Pajak (Rp)

Pemberitahuan Surat Paksa ini dilakukan melalui media massa dikarenakan Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya.

Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
3. Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi .....

Ditetapkan di Gorontalo Utara

pada tanggal .....

KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

.....

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

q. Berita Acara Pemeriksaan

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor ..... tanggal ..... maka kami yang tersebut di bawah:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1			
2			
3			
4			

selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama :  
 NPWPD :  
 NOPD :  
 Alamat :

dengan ini:  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Gorontalo Utara,  
 .....

Wajib Pajak  
 Tim Pemeriksa: ( )  
 1. ( )  
 2. ( )  
 3. ( )  
 4. ( )

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

r. Kertas kerja pemeriksaan

### KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama :  
Alamat :  
NPWPD :  
NOPD :

I. Dokumen yang diperiksa:





1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

II. Pendapatan dan Pajak yang disetorkan:

No.	Bulan	Pendapatan	Pajak	Tgl Setor	Denda	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Jumlah		Rp.	Rp.		Rp.	

III. Uraian Hasil Pemeriksaan:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

IV. Koreksi Pemeriksa:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

V. Kesimpulan:

1. Jumlah pendapatan dari bulan ..... sampai dengan .....  
 Sebesar = Rp. ....
2. Koreksi dari Tim Pemeriksa = Rp. ....
3. Pajak yang dikenakan = Rp. ....
4. Pajak yang disetor = Rp. ....
5. Selisih kurang/lebih = Rp. ....
6. Denda = Rp. ....
7. Jumlah Pajak yang harus disetor = Rp. ....

Kekurangan pembayaran periode lalu:

1. Periode ..... s/d ..... = Rp. ....
2. Periode ..... s/d ..... = Rp. ....
3. Periode ..... s/d ..... = Rp. ....
4. Periode ..... s/d ..... = Rp. ....





Jumlah Kekurangan Pembayaran = Rp. ....

Gorontalo Utara , .....

Wajib Pajak

Tim Pemeriksa:

- |     |    |     |
|-----|----|-----|
|     | 1. | ( ) |
|     | 2. | ( ) |
|     | 3. | ( ) |
| ( ) | 4. | ( ) |

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

s. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

dalam hal ini bertindak selaku:

Wajib Pajak     Wakil     Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama : .....

NPWPD : .....

NOPD : .....

Alamat : .....

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.			
2.			
3.			
4.			

Dengan ini menyatakan **menolak** untuk diperiksa dengan alasan .....


.....

.....

Demikian Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

....., .....

Yang membuat pernyataan,



KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

.....

t. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

....., ..... Tahun .....

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Pajak Daerah

Kepada Yth.  
Bupati Gorontalo

Dengan hormat,

Sesuai dengan SK Keberatan/ Putusan Banding/ Kelebihan Pembayaran atas SKPD\*) Nomor ..... tanggal ....., kami mohon dengan hormat kepada Bupati Gorontalo untuk membayar Kelebihan Pembayaran atas:

Nama : .....  
NPWPD : .....  
NOPD : .....  
Alamat : .....  
Telp. : .....  
Pekerjaan : .....





Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sejumlah Rp ..... (.....) dengan alasan :

.....  
.....  
.....

Demikian agar kiranya dapat dikabulkan dan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
Pemohon,

(.....)

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

u. Surat Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 \*), yang tidak benar Tahun Pajak  
.....

Kepada Yth.  
Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Nomor Telepon/HP : .....  
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak:  
NOPD : .....  
Alamat : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
PBB-P2 yang terutang : Rp. ....( ..... )

Tanggal SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang diterima: .....

Dengan ini mengajukan pembetulan SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2 \*), sehingga seharusnya yang benar tertulis sebagai berikut:

- .....
- .....
- .....

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 \*) yang akan diajukan pembetulan
2. Bukti Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya
3. Fotocopy Sertifikat/Bukti Kepemilikan lain
4. Fotocopy PBG/Keterangan lain ( jika ada )
5. Fotocopy KTP Wajib Pajak
6. Fotocopy KTP yang diberi kuasa
7. SPOP dan LSPOP/KP4
8. Foto terbaru lokasi Objek Pajak
9. Surat pernyataan/bukti pendukung lain





Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Gorontalo Utara, .....


Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak\*)

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

v. SKPDT

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b>  <b>BADAN KEUANGAN</b>                  Alamat Jl. Kuanodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252</p>																																							
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH TAMBAHAN</b></p> <p style="text-align: right;"> <b>Nomor : _____ Tahun : _____</b>  <b>Masa Pajak : _____</b> </p>																																								
Nama Wajib Pajak : _____ Alamat : _____ Nama Usaha : _____ Alamat Usaha : _____ NPWP : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____ Keterangan : _____																																								
I. Berdasarkan pasal ..... Undang-undang nomor ..... tahun ..... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Rekening Pajak</th> <th style="width: 30%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 20%;">Pajak Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)	1			0,00	0,00	Jumlah			0,00	0,00																								
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)																																				
1			0,00	0,00																																				
Jumlah			0,00	0,00																																				
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		1. Dasar Pengenaan	Rp.	0,00	2. Pajak yang terhutang	Rp.	0,00	3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0,00	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	0,00	c. Lain-lain	Rp.	0,00	d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	0,00	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	0,00	5. Sanksi administratif			a. Bunga	Rp.	0,00	b. Kenaikan	Rp.	0,00	c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	0,00	6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	0,00
1. Dasar Pengenaan	Rp.	0,00																																						
2. Pajak yang terhutang	Rp.	0,00																																						
3. Kredit Pajak																																								
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0,00																																						
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	0,00																																						
c. Lain-lain	Rp.	0,00																																						
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	0,00																																						
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	0,00																																						
5. Sanksi administratif																																								
a. Bunga	Rp.	0,00																																						
b. Kenaikan	Rp.	0,00																																						
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	0,00																																						
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	0,00																																						
Dengan Huruf : ( <span style="float: right;">rupiah</span> )																																								
<p><b>PERHATIAN</b></p> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah ( <a href="http://yanjak.gorontalokota.go.id">http://yanjak.gorontalokota.go.id</a> No. Rek. <b>KODE BAYAR</b> ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama .....hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar .....% per bulan.																																								
Gorontalo Utara, Tanggal bulan tahun Jabatan Penandatangan																																								
_____ Nama Jabatan Penandatangan NIP (Nip Jabatan Penandatangan)																																								


KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

w. SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA BADAN KEUANGAN			
Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (S K P D K B) Nomor Kohir : .....			
1. NAMA WAJIB PAJAK	:	.....	
2. ALAMAT	:	.....	
3. NPWPD	:	.....	
4. NOPD	:	.....	
5. ALAMAT	:	.....	
6. JENIS PAJAK	:	.....	
7. MASA PAJAK	:	.....	
8. TAHUN PAJAK	:	.....	
9. JATUH TEMPO PEMBAYARAN	:	.....	
KODE REKENING	JUMLAH PERHITUNGAN PAJAK		
	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR (Rp)	PAJAK KURANG DIBAYAR (Rp)
1. Kenaikan Pajak 50% dari Pajak Kurang bayar			
2. Bunga 2,2% dari Pajak kurang dibayar			
Jumlah yang harus dibayar			
Dengan huruf :			
<u>Perhatian :</u>			
1. Apabila SKPD-KB ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo akan dilakukan tindakan hukum sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku.			
2. Pembayaran menggunakan SSPD melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor Rekening : 019.01.12.000.001-3			
Kwandang, .....			
KEPALA BADAN KEUANGAN			
(.....)			
NIP. ....			
Tanda terima SKPDKB			
SKPD Nomor : .....			
NPWPD : .....			
NAMA : .....			
ALAMAT : .....			


KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
		h	

x. SKPDKBT

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b>  <b>BADAN KEUANGAN</b>          Alamat Jl. Kusnodanupojo Blok Plan No. 08, Molingkapoto – Kwandang, Kode Pos 96252</p>								
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN</b>  <b>(S K P D K B T)</b>          Nomor Kohir : .....</p>								
<p>1. NAMA WAJIB PAJAK : .....</p> <p>2. ALAMAT : .....</p> <p>3. NPWPD : .....</p> <p>4. NOPD : .....</p> <p>5. ALAMAT : .....</p> <p>6. JENIS PAJAK : .....</p> <p>7. MASA PAJAK : .....</p> <p>8. TAHUN PAJAK : .....</p> <p>9. JATUH TEMPO PEMBAYARAN : .....</p>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 25%;">PAJAK TERUTANG (Rp)</th> <th style="width: 25%;">PEMBAYARAN (Rp)</th> <th style="width: 25%;">KURANG BAYAR TAMBAHAN (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	KURANG BAYAR TAMBAHAN (Rp)				
KODE REKENING	PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	KURANG BAYAR TAMBAHAN (Rp)					
<p>Dengan huruf :</p> <p><u>Perhatian :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila SKPD-KBT ini tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% perbulan</li> <li>Pembayaran menggunakan SSPD melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor Rekening : 019.01.12.000.001-3, menggunakan SSPD.              Kwandang, .....</li> </ol> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN KEUANGAN</p> <p style="text-align: center;">(.....)              NIP. ....</p>								
<p>Tanda terima SKPDKBT</p> <p>SKPD Nomor : .....</p> <p>NPWPD : .....</p> <p>NAMA : .....</p> <p>ALAMAT : .....</p>	<p>Diterima tanggal : .....</p> <p>Yang menerima :   <i>Tanda tangan</i>               (.....Nama Lengkap.....)</p>							

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA


y. SKPDJ

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b></p> <p><b>BADAN KEUANGAN</b></p> <p>Jln. Kusnodanupojo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kode Pos 96525.</p>																																							
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b> (DITETAPKAN SECARA JABATAN)</p>																																								
<p><b>Nomor : _____ Tahun : _____</b> <b>Masa Pajak : _____</b></p>																																								
<p>Nama Wajib Pajak : _____                  Nama Wajib Pajak : _____                  Alamat : _____</p> <p>Nama Usaha : _____                  Alamat Usaha : _____                  NPWP : _____                  Tanggal Jatuh Tempo : _____                  Nomor Nota Perhitungan : _____                  Keterangan : _____</p>																																								
<p>I. Berdasarkan pasal ..... Undang-undang nomor ..... tahun ..... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Rekening Pajak</th> <th style="width: 30%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 20%;">Pajak Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)	1			0,00	0,00	Jumlah			0,00	0,00																								
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)																																				
1			0,00	0,00																																				
Jumlah			0,00	0,00																																				
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf : ( _____ ) rupiah)</p>		1. Dasar Pengenaan	Rp.	0,00	2. Pajak yang terhutang	Rp.	0,00	3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0,00	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	0,00	c. Lain-lain	Rp.	0,00	d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	0,00	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	0,00	5. Sanksi administratif			a. Bunga	Rp.	0,00	b. Kenaikan	Rp.	0,00	c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	0,00	6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	0,00
1. Dasar Pengenaan	Rp.	0,00																																						
2. Pajak yang terhutang	Rp.	0,00																																						
3. Kredit Pajak																																								
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0,00																																						
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	0,00																																						
c. Lain-lain	Rp.	0,00																																						
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	0,00																																						
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	0,00																																						
5. Sanksi administratif																																								
a. Bunga	Rp.	0,00																																						
b. Kenaikan	Rp.	0,00																																						
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	0,00																																						
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	0,00																																						
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah ..... <b>No. Rek.....</b> dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama ..... hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar .....% per bulan.</p>																																								
<p>Gorontalo Utara, Tanggal bulan tahun Jabatan Penandatanganan</p> <p>_____ Nama Jabatan Penandatanganan NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)</p>																																								
<p>Halaman 1 dari 2</p>																																								





Printed By Swida

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
	k	a	b


z. SKPDN

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b></p> <p><b>BADAN KEUANGAN</b></p> <p>Jln. Kusnodanupojo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kode Pos 96525.</p>																																							
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL</b></p>																																								
<p><b>Nomor</b> :</p> <p><b>Masa Pajak</b> :</p>	<p><b>Tahun</b> :</p>																																							
<p>Nama Wajib Pajak :                  Alamat :                   Nama Usaha :                  Alamat Usaha :                  NPWPD :                  Tanggal Jatuh Tempo :                  Nomor Nota Perhitungan :                  Keterangan :</p>																																								
<p>I. Berdasarkan pasal .... Undang-undang nomor .... tahun ..... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Rekening Pajak</th> <th style="width: 30%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)	1			0,00	0,00	Jumlah			0,00	0,00																								
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)																																				
1			0,00	0,00																																				
Jumlah			0,00	0,00																																				
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang Lebih dibayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf : (rupiah)</p>		1. Dasar Pengenaan	Rp.	0,00	2. Pajak yang terhutang	Rp.	0,00	3. Kredit Pajak			a. Setoran yang dilakukan	Rp.	0,00	b. Lain-lain	Rp.	0,00	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang	Rp.	0,00	d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	0,00	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	0,00	5. Sanksi administratif			a. Bunga	Rp.	0,00	b. Kenaikan	Rp.	0,00	c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	0,00	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang	Rp.	0,00
1. Dasar Pengenaan	Rp.	0,00																																						
2. Pajak yang terhutang	Rp.	0,00																																						
3. Kredit Pajak																																								
a. Setoran yang dilakukan	Rp.	0,00																																						
b. Lain-lain	Rp.	0,00																																						
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang	Rp.	0,00																																						
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp.	0,00																																						
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	0,00																																						
5. Sanksi administratif																																								
a. Bunga	Rp.	0,00																																						
b. Kenaikan	Rp.	0,00																																						
c. Jumlah sanksi administratif (a+b)	Rp.	0,00																																						
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang	Rp.	0,00																																						
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p>																																								
<p>Gorontalo, Tanggal Bulan Tahun                  Jabatan Penandatangan</p> <p>_____                  Nama Jabatan Penandatangan                  NIP (NIP Jabatan Penandatangan)</p>																																								
<p>Halaman 1 dari 2</p>																																								

Printed By Sx03

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

aa. SKPDLB

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</b></p> <p><b>BADAN KEUANGAN</b></p> <p>Jln. Kusnodanupojo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kode Pos 96525.</p>															
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR</b></p> <p>Tahun :</p>																
<p><b>Nomor :</b></p> <p><b>Masa Pajak :</b></p>																
<p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat Usaha :</p> <p>NPWPD :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p> <p>Nomor Nota Perhitungan :</p> <p>Keterangan :</p>																
<p>I. Berdasarkan pasal .... Undang-undang nomor .... tahun ..... telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Rekening Pajak</th> <th style="width: 30%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)	1			0,00	0,00	Jumlah			0,00	0,00
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)												
1			0,00	0,00												
Jumlah			0,00	0,00												
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang Lebih dibayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :</p>																
<p>1. Dasar Pengenaan</p> <p>2. Pajak yang terhutang</p> <p>3. Kredit Pajak</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang</p> <p style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan</p> <p>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</p> <p>5. Sanksi administratif</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Bunga</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a+b)</p> <p>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang</p> <p>Dengan Huruf : (rupiah)</p>	<p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p> <p>Rp. 0,00</p>															
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)</p>																
<p>Gorontalo, Tanggal Bulan Tahun</p> <p>Jabatan Penandatangan</p> <p>_____  Nama Jabatan Penandatangan  NIP (NIP Jabatan Penandatangan</p>																
<p>Halaman 1 dari 2</p>																

Printed By Solid

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA





bb. KP4 PBB-P2

DAFTAR : MUTASI / PERUBAHAN DATA / PEREKAMAN DATA  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN .....  
 KABUPATEN : GORONTALO UTARA  
 KECAMATAN :  
 DESA/KELURAHAN :

KET. USULAN :

NO URUT	DATA LAMA									DATA BARU									KET. SEDAP TERJADINYA MUTASI, DLL
	NOP / NOMOR SPPT	NAMA, ALAMAT DAN NOMOR KTP / KK WAJIB PAJAK	NOMOR PERSIL / DLOK	DUMI		BANGUNAN		JUMLAH PAJAK TERHUTANG	NOP / NOMOR SPPT	NAMA, ALAMAT DAN NOMOR KTP / KK WAJIB PAJAK	DUMI		BANGUNAN		JUMLAH PAJAK TERHUTANG				
				LUAS [M2]	KLAS	LUAS [M2]	KLAS				LUAS [M2]	KLAS	LUAS [M2]	KLAS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
JUMLAH									JUMLAH										

Kuandang, 06 Desember 2023  
Pemahan

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

cc. Karcis

<p>Nomor Seri : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</p> <hr/> <p>PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN (TOILET) BUANG AIR KECIL Rp.2.000.- ( Sekali Masuk)</p>	<p>Nomor Seri : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024</p> <hr/> <p>TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN (TOILET) BUANG AIR KECIL Rp.2.000.- (Sekali Masuk)</p>
(Panjang 6 Cm)	(Panjang 11 Cm )


(Lebar 6 Cm)

<p>Nomor Seri : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</p> <hr/> <p>PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN (TOILET) BUANG AIR BESAR Rp.3.000.- ( Sekali Masuk)</p>	<p>Nomor Seri : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024</p> <hr/> <p>TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN (TOILET) BUANG AIR BESAR Rp.3.000.- ( Sekali Masuk )</p>
( Panjang 6 Cm)	( Panjang 11 Cm )




(Lebar 6 Cm )

<p>Nomor Seri : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</p> <hr/> <p>PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN (TOILET) MANDI Rp.5.000.- ( Sekali Masuk)</p>	<p>Nomor Seri : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024</p> <hr/> <p>TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN (TOILET) MANDI Rp.5.000.- ( Sekali Masuk )</p>
---	---

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA



KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA



KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA

Nomor Seri :  
PEMERINTAH KABUPATEN  
GORONTALO UTARA

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI JASA UMUM  
( PASAR TRADISIONAL )  
PELATARAN  
Rp.5.000.-  
( Rp.1.000Per M<sup>2</sup> Sekali Pasar)

Nomor Seri :  
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM  
( PASAR TRADISIONAL )  
PELATARAN  
Rp.5.000.-  
( Rp.1.000 Per M<sup>2</sup> Sekali Pasar)

( Panjang 6 Cm)

( Panjang 11 Cm )

Nomor Seri :  
PEMERINTAH KABUPATEN  
GORONTALO UTARA

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI JASA UMUM  
( PASAR TRADISIONAL )  
PELATARAN  
Rp.10.000.-  
( Rp.1.000Per M<sup>2</sup> Sekali Pasar)

Nomor Seri :  
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM  
( PASAR TRADISIONAL )  
PELATARAN  
Rp.10.000.-  
( Rp.1.000 Per M<sup>2</sup> Sekali Pasar)

( Panjang 6 Cm)

( Panjang 11 Cm )

Nomor Seri :  
PEMERINTAH KABUPATEN  
GORONTALO UTARA





PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI JASA USAHA  
PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN  
TEPMAT KEGIATAN USAHA  
LAINNYA  
( PENJUALAN HEWAN )  
SAPI, KUDA, KERBAU  
Rp.5.000.-  
( Per Ekor Per Hari )

Nomor Seri :  
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA  
PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  
LAINNYA  
( PENJUALAN HEWAN )  
SAPI, KUDA, KERBAU  
Rp.5.000.-  
( Per Ekor Per Hari )

( Panjang 6 Cm)



( Panjang 11 Cm )

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
			

<p>Nomor Seri :  <u>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</u></p> <p>PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  TENTANG PAJAK DAERAH DAN  RETRIBUSI DAERAH  RETRIBUSI JASA USAHA  PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN  TEPMAT KEGIATAN USAHA  LAINNYA  ( PENJUALAN HEWAN )  KAMBING DAN DOMBA  Rp.1.000.-  ( Per Ekor Per Hari )</p>	<p>Nomor Seri :  <u>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</u>  <u>PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024</u>  TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA  PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  LAINNYA  ( PENJUALAN HEWAN )  KAMBING DAN DOMBA  Rp.1.000.-  ( Per Ekor Per Hari )</p>
( Panjang 6 Cm )	( Panjang 11 Cm )


<p>Nomor Seri :  <u>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</u></p> <p>PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  TENTANG PAJAK DAERAH DAN  RETRIBUSI DAERAH  RETRIBUSI JASA USAHA  PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN  TEPMAT KEGIATAN USAHA  LAINNYA  ( PENJUALAN HEWAN )  UNGGAS  Rp.500.-  ( Per Ekor Per Hari )</p>	<p>Nomor Seri :  <u>PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA</u>  <u>PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024</u>  TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA  PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  LAINNYA  ( PENJUALAN HEWAN )  UNGGAS  Rp.500.-  ( Per Ekor Per Hari )</p>
( Panjang 6 Cm )	( Panjang 11 Cm )

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA





KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**A. TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN  
( KENDARAAN PICK UP, MINI BUS DAN SEJENISNYA)**



KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
	k	u	l

Nomor Seri :  
PEMERINTAH KABUPATEN  
GORONTALO UTARA

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI JASA USAHA  
( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA )  
DESTINASI NON PULAU  
WISATAWAN DOMESTIK

Rp.3.000.-  
( Per Orang )

(Panjang 6 Cm)

Nomor Seri :  
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA  
( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA )  
DESTINASI NON PULAU  
WISATAWAN DOMESTIK  
Rp.3.000.-  
( Per Orang )

(Panjang 11 Cm)

Nomor Seri :  
PEMERINTAH KABUPATEN  
GORONTALO UTARA

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
RETRIBUSI JASA USAHA  
( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA )  
DESTINASI NON PULAU  
WISATAWAN MANCANEGERA

Rp.20.000.-  
( Per Orang )

(Panjang 6 Cm)

Nomor Seri :  
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA  
( PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA )  
DESTINASI NON PULAU  
WISATAWAN MANCANEGERA  
Rp.20.000.-  
( Per Orang )

(Panjang 11 Cm)

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA

SILA N. BOTUTIHE

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	SEKDA
